



**PUTUSAN**  
Nomor 50/Pdt.G/2020/PN.Tgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama : **Mawar Lestari Ningrum.**, Tempat. Tgl/ lahir : Semarang , 31 Mei 1970, Jenis kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Wiraswasta, NIK : 33.27117105700001, Alamat : Desa Cibiyuk RT.12 / RW.02, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang  
Untuk selanjutnya mohon untuk disebut sebagai **Penggugat I**;
2. Nama : **Nanda Lestarianto Putro.**, Tempat. Tgl/ lahir : Semarang, 04 November 1994, Jenis kelamin : Laki – Laki, Pekerjaan : Wiraswasta NIK : 33.27110410940002, Alamat : Desa Cibiyuk RT.12 /RW.02, Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang  
Untuk selanjutnya mohon untuk di sebut sebagai **Penggugat II**;
3. Nama : **Adinda Yuniaranma Putri.**, Tempat. Tgl/ lahir : Boyolali , 23 Juni 2001, Jenis kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Mahasiswa NIK : 33.27116306010002, Alamat : Desa Cibiyuk RT.12 /RW.02, Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang  
Untuk selanjutnya mohon untuk di sebut sebagai **Penggugat III**;
4. Nama : **Adelwis Meianing Rimba Saputri.**, Tempat. Tgl/ lahir : Boyolali , 17 Mei 2006, Jenis kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Pelajar NIK: 33.27115705060002 Alamat : Desa Cibiyuk RT.12 /RW.02, Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang  
Untuk selanjutnya mohon untuk di sebut sebagai **Penggugat IV**;

Yang dalam hal ini memberi kuasa kepada **H. TAUFIK PANDAN WINOTO, S.H.**, **M.Kn.** dan **Muhammad Teguh Wicaksono, S.H** keduanya Advokat Dan Konsultan Hukum yang berkantor di **Yayasan dan Bantuan Hukum( Y K B H ) SURYA KEADILAN** Jalan Pemuda Nomor 42 - 46 Kabupaten Kendal , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 November 2020 selanjutnya mohon disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

**L a w a n**

1. Nama Perusahaan : PT. Astra Sedaya Finance., JL. Yos Sudarso Ruko Nirmala Square Blok A.14 - A.15 Kota Tegal Kode Pos 52114  
Untuk selanjutnya mohon untuk disebut sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2020/PN.Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT.Asuransi Astra Buana .,JL. Pandanaran Nomor 92 Semarang, Kode Pos 50134 Untuk selanjutnya mohon untuk disebut sebagai **Tergugat II** Untuk selanjutnya Tergugat I dan II disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;
3. **OTORITAS JASA KEUANGAN Tegal**  
JL. Jenderal Sudirman Nomor 2 , Randugunting Tegal Selatan, Pekauman, Kota Tegal Kode Pos 52114  
Untuk selanjutnya mohon untuk disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**.

### Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Setelah membaca Jawaban, Replik dan Duplik, dan meneliti bukti surat yang dimajukan para pihak;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi.

### DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 Nopember 2020 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 9 Nopember 2020 dengan Register Perkara Nomor 50/Pdt.G/ 2020/PN.Tgl, telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa ( Almarhum ) Antok Jayadi adalah Konsumen ( Debitur ) yang telah memperoleh fasilitas Kredit dari PT. Astra Sedaya Finance / TERGUGAT I (Kreditur) selaku leasing, atau lembaga pembiayaan non bank. Bahwa untuk perolehan fasilitas kredit, ( Almarhum ) Antok Jayadi menjaminkan surat berharga berupa Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor ( BPKB ) Mitsubishi / Pajero Sport / T2 Sexd 4 X 2 AT, Warna : Abu - Abu Titanium, Tahun 2014, Nomor. Polisi G 7253 AD, Nomor Rangka : MMB GRK40EF018446, Nomor Mesin : 4D56UCFK2914, atas nama STNK / BPKB Kholil Khumaedillah untuk selanjutnya dalam Perkara ini disebut sebagai objek sengketa;
2. Bahwa sebelum memperoleh fasilitas kredit tersebut, antara ( Almarhum ) Antok Jayadi dan TERGUGAT I terlebih dahulu saling mengikatkan diri dalam suatu Perikata kemudian dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor : 01300306001947668, jangka waktu pembiayaan adalah 48 ( empat puluh delapan ) bulan terhitung sejak tanggal 05 Oktober 2019 sampai dengan 05 Oktober 2023, terhadap Perjanjian Pembiayaan ( Almarhum ) Antok Jayadi diwajibkan membayar angsuran setiap bulannya sebesar Rp.6.500.000,00 ( Enam juta lima ratus ribu rupiah ); yang selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai Perjanjian Pembiayaan;

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2020/PN.Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa di samping memperoleh fasilitas Kredit, ( Almarhum ) Antok Jayadi juga telah memperoleh Jaminan Perlindungan diri dari PT. Asuransi Astra Buana ( TERGUGAT II ) selaku Penanggung bila Tertanggung ( Almarhum ) Antok Jayadi meninggal dunia atau cacat tetap maka Tertanggung ( Almarhum ) Antok Jayadi mendapatkan jaminan dari manfaat atas perlindungan diri dari PT. Asuransi Astra Buana ( TERGUGAT II ) sebagai Asuransi yang mempunyai manfaat bila tertanggung ( Almarhum ) Antok Jayadi MENINGGAL DUNIA, nomor kontrak. : 01300306001947668, atas nama tertanggung ( Almarhum ) ANTOK JAYADI, masa berlaku dari tanggal 05 Oktober 2019 sampai dengan 05 Oktober 2023, uang Pertanggungan sisa pinjaman yang tercatat di dalam Pemegang POLIS. selanjutnya dalam Perkara ini mohon di sebut sebagai Perjanjian Asuransi;
4. Bahwa perlu PARA PENGGUGAT sampaikan, bahwa sebelum ( Almarhum ) Antok Jayadi menandatangani Perjanjian Pembiayaan Kredit dan Perjanjian Asuransi TERGUGAT I dari TERGUGAT II menyuguhkan dokumen yang berisi ketentuan dan klausula baku dan ditandatangani tanpa di bacakan isi dan maksud dalam perjanjian tersebut dan juga tidak dihadapan Notaris Dan ( Almarhum ) Antok Jayadi harus menerima semua persyaratan yang tercantum dalam formulir kredit maupun asuransi walaupun ( Almarhum ) Antok Jayadi tidak mengetahui isi dalam Pasal - Pasal tersebut, tetapi dalam konteks Pemahaman sudah di jelas bilamana ( Almarhum ) Antok Jayadi Meninggal Dunia Asuransi yang akan melunasinya sesuai dengan manfaat dalam Asuransi dan sesuai pada Pasal 246 KUHD yang berbunyi suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima premi ,untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang di harapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang ditentukanmaka ( Almarhum ) Antok Jayadi menandatangani isi dalam perjanjian kredit maupun perjanjian Asuransi;
5. Bahwa ( Almarhum ) Antok Jayadi sudah melaksanakan kewajibannya sebagai debitur membayar angsuran tepat waktu dan selama ( 8 ) delapan bulan berturut - turut mulai tanggal 05 oktober 2019 sampai tanggal 05 mai 2020 Di PT. Astra Sedaya Finance / TERGUGAT I ( Kreditur ) sebagai bukti debitur yang baik, bertanggung - jawab, Namun pada tanggal 03 Mei 2020 Debitur ( Almarhum ) Antok Jayadi meninggal dunia dan TERGUGAT I menelepon PENGGUGAT I yaitu istri / Ahli waris dari ( Almarhum ) Antok Jayadi untuk mengurus, melengkapi data, syarat –syarat klaim Asuransi Jiwa ( Almarhum ) Antok Jayadi, dan PARA PENGGUGAT / Ahli Waris dari ( Almarhum ) Antok Jayadi datang ke kantor Di PT.Astra Sedaya Finance / TERGUGAT I di

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor50/Pdt.G/2020/PN.Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegal untuk mengajukan Kleim Asuransi dan syarat syaratnya dinyatakan lengkap oleh PT. Asuransi Astra Buana / TERGUGAT I selaku Penanggung, PARA PENGGUGAT di minta untuk menunggu dan bersabar, TERGUGAT berjanji BPKB akan keluar pada bulan Juni maka PARA PENGGUGAT diminta menunggu di rumah karena Kleim Asuransi masi dalam proses Di kantor Pusat PT. Asuransi Astra Buana / TERGUGAT II maka PARA PENGGUGAT di mintak untuk pulang menunggu di rumah , TERGUGAT I berjanji kalau kleim Asuransi turun akan dikabari;

6. Bahwa setelah PARA PENGGUGAT menunggu beberapa bulan lamanya tidak ada kabar dari PT. Astra Sedaya Finance / TERGUGAT I maupun dari PT. Asuransi Astra Buana / TERGUGAT II, pada tanggal 23 Oktober 2020 PARA PENGGUGAT di datangi beberapa orang pihak eksternal / deb-collector pihak eksternal tersebut berkata “ mobil sudah menunggak dan harus ditarik” dan pada saat itu PARA PENGGUGAT tidak mau memberikan mobil dengan alasan bahwa angsuran kredit akan di lunasi oleh PT. Asuransi Astra Buana / TERGUGAT II sesuai keterangan dari TERGUGAT I di kantor PT. Astra Sedaya Finance , dan BPKB akan di serahkan kepada PARA PENGGUGAT pada bulan Juni inilah terjadi Perbuatan Melawan Hukum Di mana tidak ada kepastian hukum antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II akhirnya PARA PENGGUGAT menjadi korban dari PENARIKAN MOBIL Yang tidak sesuai dalam Undang - Undang dan TERGUGAT I / leasing tidak bisa mengeksekusi atau menarik kendaraan sebagai objek jaminan fidusia secara sepihak, namun harus melalui mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri;
7. Bahwa dua hari setelah penarikan tanggal 25 oktober 2020 pada hari Rabu, Jam.1.20 WIB PARA PENGGUGAT datang ke kantor TERGUGAT I dengan tujuan untuk menyelesaikan tunggakan dan PARA PENGGUGAT bertemu dengan saudara Hadi bagian Collection.dan PARA PENGGUGAT menyampaikan maksud untuk menyelesaikan masalah tersebut tetapi PARA PENGGUGAT disuruh meyelesaikan tunggakan selama 5 bulan dan biaya operasional Rp.20 juta, tentu saja PARA PENGGUGAT keberataan atas permintaan Pak.Hadi tersebut sebab (Almarhum) Antok Jayadi mempunyai Asuransi perlindungan diri dari PT. Asuransi Astra Buana maka pada Waktu (Almarhum ) Antok Jayadi meninggal dunia angsuran di lunasi oleh PT. Asuransi Astra Buana / TERGUGAT II maka Penarikan yang telah Di lakukan oleh TERGUGAT I jelasmelawan hukum, debt collector yang berates namakan TERGUGAT I datang meminta obyek sengketa tanpa menunjukkansurat - surat yang sah dan tanpa menunjukan sertifikat fidusia. Maka demikian tindakan eksekusi yang dilakukan TERGUGAT I melalui

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor50/Pdt.G/2020/PN.Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



debt - collector dapat dikualifikasi sebagai Perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan hukum **dikarenakan tidak adanya bukti pendaftaran/sertifikat fidusia yang diperlihatkan Tergugat I kepada konsumen sewaktu TERGUGAT I melalui utusannya melakukan eksekusi pada tanggal 23 oktober 2020** terhadap barang jaminan oleh karenanya dapat dikatakan perjanjian pembiayaan antara ( Almarhum ) Antok Jayadi dan TERGUGAT I defacto merupakan perjanjian dibawah tangan sehingga berlaku ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata sebagai lex generalis, karenanya berlaku pula Pasal 1266 KUH Perdata yakni eksekusi harus atas dasar putusan pengadilan;

8. Bahwa Eksekusi barang jaminan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah selain dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perampasan( vide; Pasal 368 KUHP ) sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).Karenanya eksekusi obyek sengketa yang dilakukan oleh TERGUGAT I adalah tidak sah dan batal demi hukum; dikarenakan perjanjian dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum karena mengandung cacat hukum.

Maka sudah sepatutnya memulihkan kedudukan PARA PENGGUGAT dan Memerintahkan TERGUGAT I untuk mengembalikan objek sengketa kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun;

9. Bahwa perjanjian pembiayaan dibuat oleh ( Almarhum ) Antok Jayadi dan TERGUGAT I dibuat tanpa dihadapan Notaris atau pejabat yang berwenang, maka dalam hukum perikatan perjanjian pembiayaan tersebut masuk kualifikasi akta dibawah tangan ( vide; Pasal 1874 KUHPerdata ) sehingga sebelum melakukan eksekusi harus terlebih dahulu mengajukan Gugatan untuk memperoleh putusan pengadilan yang kekuatannya Tetap. merujuk Pasal 5 ayat ( 1 ) UU Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa“ pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaries dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia.”

Berdasarkan ketentuan tersebut dalam pembuatan perjanjian pembiayaan menurut hukum dibuat dengan akta notariil sebagai akta otentik yang artinya akta yang didalam bentuk yang ditentukan undang - undang yang dibuat atau dihadapan pegawai yang berkuasa (pegawai umum) untuk itu, ditempat dimana aktanya dibuat ( vide :Pasal 1868 KUHPerdata ). Incasu perjanjian pembiayaan yang dibuat antara ( Almarhum ) Antok Jayadi dan TERGUGAT I bukanlah akta notariil karena proses pembuatannya tidak dihadapan notaris sehingga menurut hukum telah bertentangan Pasal 5 UU jaminan fidusia;

10. Bahwa berdasarkan uraian- uraian posita tersebut diatas secara sederhana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diintisarikan dan disimpulkan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGATII

Telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Nomor : 01300306001947668 yang Di buat TERGUGAT I dan ( Almarhum ) Antok Jayadi , bertentangan dengan Pasal 18 ayat ( 1 ) Undang - Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga sangat beralasan hukum Perjanjian Pembiayaan aquo dinyatakan batal demi hukum;
  - b. Bahwa pelaksanaan eksekusi objek sengketa tanpa menunjukkan dokumen-dokumen yang terkait dan tanpa menunjukkan Setifikat Fidusia kepada PARA PENGGUGAT selaku konsumen atau setidak - tidaknya dengan Prosedur yang benar menurut undang - undang adalah Perbuatan Melawan Hukum;
11. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT I sebagaimana yang terurai diatas telah nyata menimbulkan kerugian pada diri PARA PENGGUGAT karenanya berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “ Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain,mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut” PARA PENGGUGAT berhak menuntut ganti rugi sebesar Rp. 182.000. 000 ( seratus delapan puluh dua juta ) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Kerugian Materil
    - 1a. Jumlah angsuran yang telah PARA PENGGUGAT bayar 8 bulan x Rp. 6.500.000, = Rp. 52..000 .000 (Lima Puluh Dua Juta Rupiah )
    - 2a. Biaya medical check up PARA PENGGUGAT akibat adanya Penarikan Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
    - 3a. Biaya Transportasi PARA PENGGUGAT ke tegal Rp. 5.000.000,- ( Lima Juta Rupiah )
  - b. Kerugian Imateril

Selain mengalami kerugian materiil tersebut PARA PENGGUGAT Juga menderita kerugian imateriil PARA PENGGUGAT dipermalukan dimuka umum dilokasi objek sengketa. Hal mana apabila dinilai dengan uang maka patut dan setara ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ).
12. Bahwa agar Putusan Pengadilan Negeri Tegal ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada upaya banding, verzet, dan kasasi, uit voorbarr bij vooraad, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk meletakkan sita jaminan ( conservatoir beslag ) terhadap satu unit Mobil Mitsubishi / Pajero Sport / T2 Sexd 4 X 2 AT, Warna : Abu - Abu Titanium, Tahun 2014, nomor

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor50/Pdt.G/2020/PN.Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi G 7253 AD, Nomor Rangka : MMB GRK40EF018446, Nomor Mesin 4D56UCFK2914, atas nama STNK / BPKB Kholil Khumaedillah;

13. Bahwa karena Gugatan PARA PENGGUGAT berdasarkan hukum yang benar dan jelas, maka TERGUGAT I haruslah dihukum untuk membayar uang paksa ( dwangsom ) Rp.1000.000,-(satu juta rupiah) setiap hari apabila TERGUGAT I lalai melaksanakan Putusan sampai dipenuhinya isi Putusan dengan sempurna oleh TERGUGAT I ;

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, maka PARA PENGGUGAT dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan obyek sengketa berupa satu unit Mobil Mitsubishi / Pajero Sport / T2 Sexd 4 X 2 AT, Warna : Abu - Abu Titanium, Tahun 2014, nomor Polisi G 7253 AD, Nomor Rangka : MMB GRK40EF018446, Nomor Mesin 4D56UCFK2914, atas nama STNK / BPKB Kholil Khumaedillah adalah milik PARA PENGGUGAT yang sah;
3. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 01300306001947668, yang dibuat TERGUGAT I dengan menggunakan format dan klausula baku bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) Undang - Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sehingga batal demi hukum;
4. Menyatakan Eksekusi terhadap obyek sengketa berupa satu unit Mobil Mitsubishi / Pajero Sport / T2 Sexd 4 X 2 AT, Warna : Abu - Abu Titanium, Tahun 2014, Nomor Polisi G 7253AD, Nomor Rangka : MMB GRK 40EF018 446, Nomor Mesin : 4D56UCFK2914, tanpa menunjukan surat - surat yang sah atau setidaknya menunjukan sertifikat fidusia kepada PARA PENGGUGAT selaku konsumen adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum / PMH ( Onrechtmatigedaad );
6. Menyatakan bahwa penggunaan jasa penarikan oleh debt - collector tanpa persetujuan PARA PENGGUGAT yang biayanya Rp.20.000.000 ( dua juta rupiah ) dibebankan kepada PARA PENGGUGAT adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
7. Memerintahkan TERGUGAT I untuk mengembalikan obyek sengketa berupa satu unit Mobil Mitsubishi / Pajero Sport / T2 Sexd 4 X 2 AT, Warna Abu - Abu Titanium, Tahun 2014, Nomor Polisi G 7253 AD, Nomor Rangka :

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor50/Pdt.G/2020/PN.Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MMB GRK 40EF018 446, Nomor Mesin : 4D56UCFK2914, kepada PARA PENGGUGAL;

8. Menyatakan Perjanjian Polis asuransi jiwa yang di buat oleh( Almarhum ) Antok Jayadi sebagai suami dari PENGGUGAT I dengan TERGUGAT II pada tanggal 05 oktober 2019 dengan nomor kontrak. : 01300306 001947668, adalah sah menurut hukum;
9. Memerintahkan kepada TERGUGAT II untuk membayar kepada PARA PENGGUGAT uang pertanggungan kematian oleh( Almarhum ) AntokJayadi sebagai suami PENGGUGAT I uang Pertanggungan kematian suami PENGGUGAT I sebesar sisa pinjaman yang tercatat di dalam Pemegang Polis dan memerintahkan TERGUGAT II membayar Kids Plan kepada PARA PENGGUGAT;
10. Memerintahkan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT untuk melaksanakan isi putusan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi, atau peninjauan kembali.
11. Memerintahkan kepada TERGUGAT I untuk membayar kerugian PARA PENGGUGAT sebesar Rp.182.000. 000 ( seratus delapan puluh dua juta rupiah ) dengan rincian sebagai berikut :

a .Kerugian Materiil

- 1a. Jumlah angsuran yang telah PARA PENGGUGAT bayar 8 bulan x Rp. 6.500.000, = Rp. 52..000 .000(Lima Puluh Dua Juta Rupiah )
- 2a. Biaya medical check up PARA PENGGUGAT akibat adanya Penarikan Rp. 25.000.000,- ( Dua Puluh Lima Juta Rupiah )
- 3a. Biaya Transportasi PARA PENGGUGAT ke tegal Rp. 5.000.000,- ( Lima Juta Rupiah ) ;

b. Kerugian Imateriil

Selain mengalami kerugian materiil tersebut PARA PENGGIUGAT

Juga menderita kerugian imateriil PARA PENGGUGAT dipermalukan dimuka umum dilokasi objek sengketa., apabila dinilai dengan uang maka patut dan setara ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000,-( serratus juta rupiah ).

12. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar uang paksa ( dwangsom ) sebesar 1.000.0000 (Satu juta rupiah) setiap hari apabila lalai menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
13. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono ) .

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor50/Pdt.G/2020/PN.Tgl





Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat kuasanya sebagaimana tersebut diatas, Tergugat I diwakili oleh Advokat Auria Patria Dilaga, S.H., M.H., CLA dkk., dari Kantor Hukum Dilaga Service yang berkedudukan di Jalan Sugriwo Raya No.06 Kota Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Nopember 2020, Tergugat II hadir diwakili oleh Advokat Roni Achdiat, S.H dkk dari kantor hukum A.R.T & Co Lawyer & Legal Consultans, beralamat di Graha Mas Fatmawati Blok A 38 Jalan Fatmawati Nomor 71 Cipete Utara Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor LGL.165/SKuasa-DIR/XI/2020 tanggal 30 Nopember 2020, sedang Turut Tergugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh wakilnya hadir dipersidangan pada hal telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tegal sesuai Relas panggilan sidang pertama hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 untuk persidangan hari Senin tanggal 23 Nopember 2020, kedua hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020 untuk persidangan hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020, dan relas panggilan ketiga hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020 untuk persidangan hari Senin tanggal 7 Desember 2020, dan panggilan sidang keempat pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 untuk persidangan hari tanggal Senin tanggal 1 Februari 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan terhadap Turut Tergugat telah dilakukan secara sah dan patut menurut hukum, dan ketidakhadirannya dipersidangan ternyata tidak disebabkan suatu alasan yang sah karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan diluar kehadiran Turut Tergugat, dan Turut Tergugat dianggap telah tidak menggunakan kesempatan yang diberikan oleh undang-undang untuk mempertahankan hak dan kepentingan hukumnya didepan pengadilan dalam kaitan perkara aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui upaya Mediasi, dengan menunjuk Andi Juniman Konggoasa, S.H., M.H, sebagai mediator, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Januari 2021 dapat diketahui bahwa proses mediasi telah dilaksanakan dengan baik dan sungguh-sungguh tetapi tidak berhasil, dan para pihak memohon agar perkara dilanjutkan dengan proses pemeriksaan melalui litigasi persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi gagal, maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Para Penggugat, dan kuasa para Penggugat menyatakan tetap dengan surat gugatannya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II, telah menyerahkan jawabannya secara tertulis pada persidangan yang dilakukan secara elektronik tanggal 1 Februari 2021 sebagai berikut:

**Jawaban Tergugat I:**



## A. EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF

1. Bahwa setelah membaca secara seksama isi gugatan Para Penggugat yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 9 Nopember 2020 dengan Nomor Register Perkara 50/Pdt.G/ 2020/PN.Tgl, dalam hal ini antara Penggugat I i.c Mawar Lestari Ningrum, Penggugat II i.c Nanda Lestarianto Putro, Penggugat III i.c Adinda Yuniaaranma Putri dan Penggugat IV i.c Adelwis Meianing Rimba Putri melawan Tergugat I i.c PT.Astra Sedaya Finance Cabang Tegal, Tergugat II i.c PT.Asuransi Astra Buana, Turut Tergugat i.c Otoritas Jasa Keuangan Tegal;
2. Bahwa antara Tergugat I i.c PT.Astra Sedaya Finance Cabang Tegal sebagai Kreditor dan Suami Penggugat I yakni Antok Jayadi (Alm) sebagai Debitor(Para Penggugat telah bersepakat dan tunduk pada Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01300306001947668 bertanggal 05 Oktober 2019 yang dimuat dalam Akta Notaris Nomor 10 bertanggal 7 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris Sakti Herlambang,S.H.,M.Kn berkedudukan di Pemalang, serta terhadap objek jaminan fidusia tersebut telah dibebani Sertifikat Jaminan fidusia dengan Nomor: E.13.00804180.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 11 Oktober 2019 Pukul 14.22 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Tengah;
3. Bahwa perjanjian aquo dibuat dan disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan ketentuan Pasal 1320 KUHP yang mengatakan:  
"Supaya terjadi persetujuan yang sah perlu dipenuhi empat syarat:  
1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya ;  
2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;  
3) Suatu pokok persoalan tertentu ;  
4) Suatu sebab yang tidak terlarang."  
Untuk itu, Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01300306001947668 bertanggal 05 Oktober 2019 yang ditandatangani TERGUGAT I dan DEBITOR i.c. ANTOK JAYADI (ALM.) / PARA PENGGUGAT menunjukkan telah terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 1320 KUHPerdata sehingga Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01300306001947668 bertanggal 05 Oktober 2019 adalah sah secara hukum ;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 24 Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01300306001947668 bertanggal 05 Oktober 2019, yang mengatur mengenai domisili hukum penyelesaian sengketa yang harus dipatuhi TERGUGAT I dan DEBITOR i.c. ANTOK JAYADI (ALM.) / PARA PENGGUGAT yakni :  
"Bilamana timbul perselisihan atau sengketa antara Para Pihak terkait PERJANJIAN atau pelaksanaannya, maka akan diselesaikan secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah melalui penanganan keluhan internal (Internal Dispute Resolution), bila tidak tercapai mufakat maka Para Pihak setuju untuk menyelesaikannya permasalahan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Apabila tetap tidak dicapai kesepakatan maka sengketa Para Pihak akan diselesaikan di Pengadilan dengan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ”

5. Bahwa berdasarkan Pasal 24 Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01300306001947668 bertanggal 05 Oktober 2019 diatas menjelaskan TERGUGAT I dan DEBITOR i.c. ANTOK JAYADI (ALM.) / PARA PENGGUGAT telah sepakat perihal dalam menunjuk Kantor Kepaniteraan Negeri Jakarta Selatan sebagai domisili hukum untuk melakukan penyelesaian sengketa apabila tidak bisa diselesaikan melalui penanganan keluhan internal (Internal Dispute Resolution) maupun Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, yang menyatakan :  
“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang- undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang- undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. ”  
Persetujuan para pihak mengenai pilihan domisili, pada prinsipnya tunduk pada asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) dan Pacta Sunt Servanda sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, dengan demikian kesepakatan tersebut mengikat kepada para pihak untuk beritikad baik (good faith) mentaati dan melaksanakannya ;
7. Bahwa memperhatikan dan mempertimbangkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR), yang menyatakan :  
Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat dapat memasukan surat gugatan itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum yang dipilih itu” ;
8. Bahwa terhadap alasan-alasan tersebut diatas, maka sudah seharusnya Pengadilan Negeri Tegal tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I karena yang berwenang adalah Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01300306001947668 bertanggal 05 Oktober 2019 yang telah disepakati oleh TERGUGAT I dan DEBITOR i.c. ANTOK JAYADI (ALM.);

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor50/Pdt.G/2020/PN.Tgl



Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan TERGUGAT I diatas, maka eksepsi kompetensi relatif yang diajukan TERGUGAT I adalah beralasan menurut hukum sehingga patut dikabulkan bahwa Pengadilan Negeri Tegal tidak berwenang karena yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

**B. EKSEPSI ERROR IN PERSONA DALAM BENTUK DISKUALIFIKASI IN PERSONA**

1. Bahwa setelah TERGUGAT I mencermati Gugatan PARA PENGGUGAT, dalam posita Gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas dalam mendeskripsikan Legal Standing (kedudukan hukum) atas diri PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III dan PENGGUGAT IV yang memiliki hak gugat terhadap perkara a quo ;
2. Bahwa selama agenda persidangan PARA PENGGUGAT tidak menunjukkan kedudukannya sebagai AHLI WARIS dari DEBITOR i.c. ANTOK JAYADI (ALM.) maka TERGUGAT I meragukan kebenarannya dan terdapat pihak yang belum atau tidak cakap hukum yakni PENGGUGAT III i.c. ADINDA YUNIARANMA PUTRI dan PENGGUGAT IV i.c. ADELWIS MEIANNING RIMBA PUTRI yang tidak memiliki hak hukum sebagai pihak berperkara dalam mengajukan gugatan a quo ;
3. Bahwa seseorang yang tidak memiliki hak untuk menggugat perkara yang disengketakan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973 yang menyatakan :  
"Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"
4. Bahwa terhadap syarat cakap hukum tercantum dalam Pasal 330 KUHPdata berbunyi:  
"Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah."  
Pasal tersebut mengharuskan bahwa seseorang dinyatakan cakap hukum dalam melakukan perbuatan hukum harus terlebih dahulu berusia 21 tahun atau sudah menikah sebelum berusia 21 tahun ;
5. Bahwa PENGGUGAT III dan PENGGUGAT IV yang belum cakap hukum mengajukan diri sebagai pihak dalam Gugatan a quo serta PARA PENGGUGAT tidak menunjukan dokumen yang menerangkan mereka semua merupakan ahli waris dari DEBITOR i.c. ANTOK JAYADI (alm.) menjadikan Gugatan ini cacat formil, maka Gugatan a quo harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

**C. EKSEPSI TENTANG GUGATAN KABUR / TIDAK TERANG ISINYA**

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor50/Pdt.G/2020/PN.Tgl



## (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL)

1. Bahwa setelah memperhatikan secara seksama isi Gugatan dalam perkara a quo, maka dapat TERGUGAT I simpulkan Gugatan PARA PENGGUGAT tersebut tidak terang ;
2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Nomor 3 Rv (Reglement of de Rechtsvordering), pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan terang, sedangkan pada Gugatan PARA PENGGUGAT tidak menguraikan hubungan hukum (rechts betrekking) apa yang menjadi dasar dan alasan Gugatan PARA PENGGUGAT, peristiwa hukum apa yang terjadi antara PARA PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT sehingga patut dan beralasan dianggap melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" halaman 448 menjelaskan :

"yang dimaksud dengan obscur libel, Surat Gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)."

3. Bahwa dalam posita Gugatan PARA PENGGUGAT telah menyatakan dalam posita ke - 4 yang pada pokoknya DEBITOR i.c. ANTOK JAYADI (ALM.) / PARA PENGGUGAT telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna

Nomor : 01300306001947668 bertanggal 05 Oktober 2019 dan Perjanjian Asuransi yang mana PARA PENGGUGAT tanpa mengetahui isinya dan berkeyakinan apabila DEBITOR meninggal maka pihak Asuransi yang akan melunasi seluruh sisa kewajibannya ;

4. Bahwa pernyataan pada posita ke - 4 tersebut bertentangan dengan posita ke - 9 yang pada pokoknya PARA PENGGUGAT menganggap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01300306001947668 bertanggal 05 Oktober 2019 yang telah disepakati kedua belah pihak termasuk akta dibawah tangan dan tidak berkuat hukum. Kemudian pada posita ke -10 menyimpulkan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena Perjanjian mengandung klausula baku dan Perjanjian Pembiayaan Multiguna dinyatakan batal demi hukum, serta menyimpulkan pelaksanaan eksekusi objek sengketa tidak sesuai dengan Undang-Undang ;
5. Bahwa posita-posita tersebut saling bertentangan, karena secara eksplisit pada posita ke - 4 PARA PENGGUGAT menyampaikan meminta Klaim Asuransi yang berarti menyetujui dan membenarkan adanya Perjanjian Pembiayaan Multiguna yang belum dilunasi namun di posita ke - 10 PARA PENGGUGAT mendalilkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna yang telah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati oleh DEBITOR i.c. ANTOK JAYADI (ALM.) / PARA PENGGUGAT tidak berkekuatan hukum dan meminta dinyatakan batal demi hukum ;

6. Bahwa Retno Wulan, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata" halaman 17 menjelaskan :

"Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan- pernyataan yang bertentangan satu sama lain disebut obscur libel (gugatan yang tidak jelas atau gugatan yang kabur) yang berakibat tidak diterimanya atau ditolaknya gugatan tersebut;

7. Bahwa selanjutnya pada posita ke -12 yang pada pokoknya mengenai permohonan kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap objek jaminan fidusia telah disampaikan dalam posita, namun tidak termuat dalam petitum. Hal tersebut bertentangan dengan penjelasan M. Yahya Harahap di dalam buku "Hukum Acara Perdata" halaman 58 Posita (fundamentum petendi) yaitu :

"Bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Maka untuk mengajukan suatu tuntutan, seseorang harus menguraikan dulu alasan-alasan atau dalil sehingga ia bisa mengajukan tuntutan seperti itu. Karenanya, fundamentum petendi berisi uraian tentang kejadian perkara atau duduk persoalan suatu kasus. Untuk menyatakan gugatan sah, harus mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu per satu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat."

Hal tersebut sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim pada putusan perkara Nomor: 43/Pdt.G/2019/PN.Tgl pada Pengadilan Negeri Tegal yang dibacakan pada hari Senin tanggal 13 April 2020 dalam persidangan terbuka untuk umum dengan susunan Majelis Hakim Yang Mulia Paluko Hutagalung, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Elsa Lina Br Purba, S.H., M.H. dan Fatarony, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota adalah sebagai berikut:

"Menimbang, menurut Majelis Hakim dalil posita gugatan a quo tidak mencerminkan adanya sinkronisasi substansi Posita dengan Petitum Gugatan maka oleh karena itu Gugatan Penggugat dikategorikan sebagai Gugatan yang cacat formal."

Maka berdasarkan pertimbangan tersebut Gugatan PARA PENGGUGAT termasuk Gugatan yang cacat formal sehingga gugatan layak untuk dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima ;

8. Bahwa berdasarkan alasan di atas yakni pada Gugatan a quo antara posita ke - 4 dan posita ke - 9 dan ke -10 saling bertentangan dan posita ke -12 tidak tercantum pada petitum, dengan demikian Gugatan a quo termasuk Gugatan yang tidak memenuhi syarat formil dan berakibat Gugatan dianggap tidak

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor50/Pdt.G/2020/PN.Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jelas/ obscur libel maka, gugatan a quo wajib untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

## D. EKSEPSI NON ADIMPLETI CONTRACTUS

1. Bahwa berdasarkan kesepakatan antara ANTOK JAYADI (ALM.) dan TERGUGAT I telah bersepakat dan tunduk pada Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01300306001947668 bertanggal 05 Oktober 2019, untuk itu antara DEBITOR i.c. ANTOK JAYADI (ALM.) / PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I masing-masing telah dibebani suatu kewajiban yaitu ANTOK JAYADI (ALM.) i.c. SUAMI PENGGUGAT I sebagai DEBITOR dan TERGUGAT I i.c. PT ASTRA SEDAYA FINANCE CABANG TEGAL sebagai KREDITOR ;
2. Berdasarkan schedule pembayaran No. Aggr : 01300306001947668 status : 10 Desember 2020 DEBITOR i.c. ANTOK JAYADI (ALM.) / PARA PENGGUGAT terakhir melakukan pembayaran angsuran pada angsuran ke - 8 tanggal jatuh tempo 05 Mei 2020 dengan days overdue 22 hari dan angsuran ke - 9 jatuh tempo 05 Juni 2020 dan seterusnya tidak dilunasi maka hingga sekarang sisa hutang DEBITOR i.c. ANTOK JAYADI (ALM.) / PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT I sebesar Rp. 274.527.500,- (dua ratus tujuh puluh empat lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah); Menurut M. Yahya Harahap dalam buku yang berjudul "Hukum Acara Perdata" halaman 461, menjelaskan :

"Masing-masing dibebani kewajiban (obligation) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik. Pada perjanjian seperti ini, salah satu pihak tidak berhak menggugat apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian."
3. Bahwa apabila DEBITOR i.c. ANTOK JAYADI (ALM.) / PARA PENGGUGAT melalaikan kewajiban/ lalai melakukan pembayaran angsuran tetapi tidak membayar lunas kewajibannya maka merujuk pada Pasal 14 Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01300306001947668 bertanggal 05 Oktober 2019 wajib menyerahkan objek jaminan fidusia kepada TERGUGAT/ Kuasanya untuk dijual dan hasilnya akan dikompensasikan dengan kewajibannya ;
4. Bahwa berdasarkan isi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01300306001947668 bertanggal 05 Oktober 2019 tersebut diatas, DEBITOR i.c. ANTOK JAYADI (ALM.) / PARA PENGGUGAT telah cidera janji dengan tidak membayar atau melunasi angsuran dan tidak pula menyerahkan secara sukarela unit yang menjadi objek jaminan fidusia, oleh karena itu berdasarkan doktrin dari M. Yahya Harahap maka DEBITOR i.c. ANTOK JAYADI (ALM.) / PARA PENGGUGAT tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap TERGUGAT karena PARA PENGGUGAT tidak bisa memenuhi apa yang diperjanjikan (prestasi) ;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, untuk itu sudah sepatutnya Gugatan PARA PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah TERGUGAT I uraikan dalam bagian EKSEPSI di atas, mohon dianggap terbaca kembali dan secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan didalam JAWABAN ini ;
2. Bahwa TERGUGAT I menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I;
3. Bahwa sebelum membantah dalil Gugatan PENGGUGAT, maka perkenankan TERGUGAT I untuk menyampaikan kronologis dari awal hubungan hukum antara TERGUGAT I dan DEBITOR i.c ANTOK JAYADI (ALM.) / PARA PENGGUGAT lahir hingga berperkara pada Pengadilan Negeri Tegal, adapun kronologi peristiwa hukum ini adalah sebagai berikut:

NO	TANGGAL	PERISTIWA	KETERANGAN
1.	2019 09 Oktober	Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01300306001947668 bertanggal 05 Oktober 2019 antara : - PT. ASTRA SEDAYA FINANCE CABANG TEGAL sebagai KREDITOR ; dan - SUAMI PENGGUGAT I i.c. ANTOK JAYADI (ALM.) sebagai DEBITOR ;  Terhadap perjanjian tersebut telah dimuat dalam Akta Notariil dengan	SUAMI PENGGUGAT I i.c. ANTOK JAYADI (ALM.) sebagai DEBITOR, mengajukan permohonan pembiayaan dengan objek pembiayaan berupa :  1 (satu) unit mobil, merk/type/model : MITSUBISHI/PAJERO SPORT/ T:2.5EXD 4X2 AT JEEP, Tahun : 2014, Kondisi : Bekas, Warna : ABU-ABU TITANIUM, No. Rangka : AAMBGRK40EF0184 , No. Mesin : 4D56UCFK2914, No.

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor50/Pdt.G/2020/PN.Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Nomor : 10 bertanggal 07 Oktober 2019 yang dibuat Notaris Sakti Herlambang, S.H., M.Kn. berkedudukan di Pemalang ;  Terhadap objek Pembiayaan tersebut, juga telah dibebani Sertifikat	BPKB : m00547263, No. Polisi : G 7253 AD, Atas Nama : KHOLIL KHUMAEDILLAH ;  Jangka waktu (tenor) dan pengembalian kewajiban hutang :  - Jangka Waktu : 47 Bulan ;
--	--	---	---

		Jaminan Fidusia Nomor : W13.00804180. AH.05 .01 Tahun 2019 Tanggal 11 Oktober 2019 Pukul 14:22 WIB yang didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Tengah  I	Mulai bulan/tahun : 05/10/2019 dan berakhir pada 05/09/2023 ;  Nilai angsuran : Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) y
2.	2020		



	05 Mei	DEBITOR / PARA PENGGUGAT terakhir melakukan pembayaran pada angsuran ke-8 dengan <i>days overdue</i> 22 hari, nilai denda Rp. 715.000 dan nilai LC Rp. 20.000 ;	
			Pada fase ini TERGUGAT beritikad baik ( <i>good faith</i> ) dengan mengirimkan surat peringatan kepada DEBITOR / PARA PENGGUGAT, antara lain :  Surat Peringatan ke-1 (Teguran) bertanggal
3.	29 September	TERGUGAT menyampaikan Klaim	TERGUGAT mendatangi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Asuransi Kematian atas nama ANTOK JAYADI (ALM.) ditolak kepada PARA PENGGUGAT;	<p>kediaman DEBITOR/ PARA PENGGUGAT di Cibiyuk,</p> <p>Ampelgading, Pemalang untuk menyampaikan kepada PARA PENGGUGAT apabila asuransi kematian ANTOK JAYADI (ALM.) ditolak oleh TERGUGAT II ;</p> <p>Terhadap penolakan asuransi tersebut, maka angsuran pada TERGUGAT I tetap harus dibayarkan oleh DEBITOR / PARA PENGGUGAT;</p> <p>Setelah</p> <p>diberitahukan bahwa asuransi ditolak, PENGGUGAT I berjanji akan memenuhi angsuran, namun hal itu tidak terlaksana sehingga TERGUGAT I menelpon untuk memperingatkan dan mengirimkan peringatan lagi untuk melakukan pembayaran ;</p>
4.	21 Oktober	Somasi (Peringatan hukum) dikirim oleh kantor hukum PERWIRA kepada DEBITOR i.c. ANTOK	Pada fase ini TERGUGAT I menyewa jasa Advokat untuk menyusun, membuat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		JAYADI (ALM.) / PARA PENGGUGAT ;	dan mengirimkan somasi kepada DEBITOR / PARA PENGGUGAT karena angsuran belum dibayarkan dan diselesaikan ;
5.	23 Oktober	Eksekusi Objek Jaminan Fidusia oleh PT. ASTRA SEDAYA FINANCE CABANG TEGAL yang diserahkan PENGGUGAT III i.c. ADINDA YUNIARANMA PUTRI ;	<p>Merujuk pada perjanjian pembiayaan yang sudah didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia dengan demikian Perjanjian <i>a quo</i> memiliki kekuatan hak eksekutorial langsung apabila DEBITOR i.c. ANTOK JAYADI (ALM.) / PARA PENGGUGAT cidera janji sesuai Pasal 15 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ;</p> <p>Untuk itu, TERGUGAT sebagai KREDITOR berhak melakukan eksekusi yang didasari atas sertifikat fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;</p>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	27 Oktober	Surat Penyelesaian Hutang dikirimkan oleh PT. ASTRA SEDAYA FINANCE CABANG TEGAL kepada ANTOK JAYADI(ALM.) / Para Penggugat;	TERGUGAT beritikad baik (good faith) mengirimkan surat penyelesaian hutang dengan maksud supaya DEBITOR i.c. ANTOK JAYADI (ALM.) / PARA PENGGUGAT melunasi sisa hutangnya selambat-lambatnya tanggal 30 Oktober 2020 ; Berdasarkan saldo hutang per tanggal 27 Oktober 2020 sebesar Rp. 260.000.000 (belum termasuk denda dan biaya lainnya); PARA PENGGUGAT tidak melakukan konfirmasi sampai batas waktu yang ditentukan sehingga dianggap telah melepaskan haknya untuk memperoleh kembali objek jaminan fidusia ;
7	13 November	Surat Panggilan Sidang & Penyerahan Salinan Gugatan Kepada PT. Astra Sedaya Finance Cabang Tegal dari Juru Sita pada Pengadilan Negeri Tegal dengan nomor register perkara : 50/Pdt.G/2020/PN. Tgl;	Menunjukan terdapat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh : PENGGUGAT I i.c. MAWAR LESTARI NINGRUM ; - PENGGUGAT II i.c. NAN DA LESTARIANTO PUTRO ; - PENGGUGAT III i.c. ADINDA YUNIARANMA PUTRI ; - PENGGUGAT IV i.c. ADELWIS MEIANNING RIMBA PUTRI ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar dalil Gugatan PARA PENGGUGAT posita ke -1 yang menyampaikan DEBITOR i.c. ANTOK JAYADI (ALM.) / PARA PENGGUGAT telah menjaminkan objek jaminan fidusia kepada TERGUGAT I

berupa :

Jumlah Unit : 1 (satu) unit mobil;  
Merk/type/Model : MITSUBISHI/PAJERO SPORT/ T:2.5EXD 4X2 AT  
JEEP ;  
Tahun : 2014 ;  
Kondisi : BEKAS ;  
Warna : ABU-ABU TITANIUM ;  
No.Rangka : MMBGRK40EF018446 ;  
No.Mesin : 4D56UCFK2914 ; m00547263 ;  
No. Polisi : G 7253 AD ;  
Atas nama : KHOLIL KHUMAEDILLAH ;

5. Bahwa benar pada posita ke - 2 dalil Gugatan PARA PENGGUGAT, antara DEBITOR i.c. ANTOK JAYADI (ALM.) / PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I telah bersepakat dan tunduk serta menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01300306001947668 bertanggal 05 Oktober 2019 terhadap objek jaminan fidusia diatas dengan jangka waktu (tenor) dan pengembalian kewajiban hutang yang benar selama 47 bulan bukan 48 bulan dimulai pada tanggal 05 Oktober 2019 dan berakhir pada 05 September 2023 dengan nilai angsuran tiap bulannya sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah). Hingga kini DEBITOR i.c. ANTOK JAYADI (ALM.) / PARA PENGGUGAT masih memiliki sisa hutang kepada TERGUGAT I sebesar Rp. 274.527.500,- (dua ratus tujuh puluh empat lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

6. Bahwa tidak benar dalil Gugatan PARA PENGGUGAT pada posita ke - 4, DEBITOR i.c. ANTOK JAYADI (ALM.) / PARA PENGGUGAT menyepakati Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01300306001947668 bertanggal 05 Oktober 2019 dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun maka Perjanjian tersebut telah berlaku mengikat. Terhadap dalil gugatan yang menyatakan PARA PENGGUGAT telah mengajukan klaim Asuransi, TERGUGAT I telah menyampaikan kepada PENGGUGAT I mengenai penolakan Klaim Asuransi bertanggal 08 Juni 2020 dikarenakan meninggalnya ANTOK JAYADI (Alm.) disebabkan oleh pre-existing condition yaitu sakit jantung (cardiac arrest) yang terjadi sebelum melewati 12 (dua belas) bulan dari awal periode polis. Berdasarkan Pasal 16 huruf k Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01300306001947668 bertanggal 05 Oktober 2019 yang berbunyi :

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor50/Pdt.G/2020/PN.Tgl



".... kegagalan mendapatkan ganti rugi dari asuransi tersebut tidak akan membebaskan DEBITOR dari seluruh kewajiban berdasarkan PERJANJIAN. "

Namun PENGGUGAT I tidak ada itikad baik (good faith) untuk melanjutkan angsuran terhadap objek jaminan fidusia. Hal tersebut diatur pada ketentuan Pasal 14 huruf c Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor: 01300306001947668 bertanggal 05 Oktober 2019 yang berbunyi :

"DEBITOR meninggal dunia atau sakit berkelanjutan atau cacat tetap yang menurut pendapat KREDITOR, DEBITOR tidak akan mampu untuk menyelesaikan kewajibannya dalam PERJANJIAN ini, kecuali ada penerima dan/atau penerus hak/ahli warisnya yang dengan persetujuan tertulis dari KREDITOR sanggup dan bersedia untuk memenuhi semua kewajiban DEBITOR berdasarkan PERJANJIAN ini dan mengikuti ketentuan pengalihan kewajiban yang ditetapkan KREDITOR.";

7. Bahwa dalil Gugatan PARA PENGGUGAT pada posita ke - 5 adalah tidak benar, TERGUGAT I tidak mungkin menjanjikan apapun sebelum mendapatkan kepastian mengenai Klaim Asuransi yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT. Setelah terdapat keputusan klaim yang diajukan sebanyak 3 (tiga) kali mendapat keputusan penolakan dari TERGUGAT II i.c. PT. ASURANSI ASTRA BUANA, justru PARA PENGGUGAT tidak membayar kewajibannya melunasi sisa angsuran yang masih tertunggak. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 huruf a Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01300306001947668 bertanggal 05 Oktober 2019 yang menyatakan :

"DEBITOR lalai membayar salah satu angsuran atau angsuran- angsurannya, atau lewat membayar sesuai tanggal jatuh tempo atau DEBITOR melalaikan kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN ini atau perjanjian lainnya antar DEBITOR dan KREDITOR." ;

Berdasarkan ketentuan tersebut maka DEBITOR / PARA PENGGUGAT telah dinyatakan melakukan cidera janji/ wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor: 01300306001947668 bertanggal 05 Oktober 2019 ;

8. Bahwa dalil Gugatan pada posita ke - 6 mengenai penarikan secara sepihak adalah tidak benar dan mengada-ada karena setelah angsuran DEBITOR jatuh tempo TERGUGAT I beritikad baik (good faith) mengirimkan surat peringatan setelah diberitahukan Asuransi menolak Klam dari PARA PENGGUGAT sebanyak 3 (tiga) kali kepada DEBITOR / PARA PENGGUGAT dengan alamat Desa Cibiyuk RT 012 RW 002, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pematang sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Peringatan ke-1 (Teguran) bertanggal 12 Juni 2020 yang diterima oleh Bagian Admin SPBU Sirangkang ;
- Surat Peringatan ke-2 (Teguran) bertanggal 16 Juni 2020 yang diterima oleh Bagian Admin SPBU Sirangkang ;
- Surat Peringatan ke-3 (Peringatan Terakhir) bertanggal 20 Juni 2020 yang diterima oleh Bagian Admin SPBU Sirangkang ;

Kemudian setelah ketiga Somasi tersebut disampaikan PENGGUGAT I berjanji akan memenuhi angsuran, namun hal itu tidak terlaksana sehingga TERGUGAT I menelpon untuk memperingatkan dan mengirimkan peringatan lagi (disampaikan oleh Kantor Advokat PERWIRA) untuk melakukan pembayaran ;

Selain itu TERGUGAT I juga melakukan kunjungan ke rumah PARA PENGGUGAT sebanyak 3 (tiga) kali yakni:

- Kunjungan pertama pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 di rumah PARA TERGUGAT di Desa Cibiyuk RT 012 RW 002, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pematang ;
- Kunjungan kedua pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 Desa Cibiyuk RT 012 RW 002, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pematang ;
- Kunjungan ketiga pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 Desa Cibiyuk RT 012 RW 002, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pematang ;

Sangat disayangkan terhadap Surat Peringatan dan kunjungan tersebut tidak ada konfirmasi dan itikad baik (good faith) dari PARA PENGGUGAT untuk melakukan pembayaran angsuran dan justru mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan hukum a quo ;

9. Bahwa pada posita ke - 7 dan 8 dalil Gugatan PARA PENGGUGAT tidak berdasar, Bapak HADI selaku Petugas Eksekusi Objek Jaminan Fidusia melakukan eksekusi berdasarkan Surat Kuasa Pelaksanaan Eksekusi Kendaraan Fidusia nomor : 01/300306/C01/2010/20123 betanggal 23 Oktober 2020 yang diberikan oleh Bapak KUSRIYANTO AGUS TRIYOGA selaku AR MANAGEMENT HEAD pada PT. ASTRA SEDAYA FINANCE dan Berita Acara Penitipan Kendaraan dalam rangka eksekusi Objek Jaminan Fidusia bertanggal 23 Oktober 2020 yang telah ditandatangani oleh PENGGUGAT III i.c. ADINDA YUNIARANMA PUTRI ;
10. Bahwa eksekusi objek jaminan fidusia yang TERGUGAT I lakukan telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Merujuk pada ketentuan Pasal 16 huruf m Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01300306001947668 bertanggal 05 Oktober 2019 serta berpijak pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan isi pasal yang menyatakan : Pasal 15

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor50/Pdt.G/2020/PN.Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Dalam sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
- (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, (vide : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XVII-2019)
- (3) Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri, (vide : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XVII-2019)

Pasal 29 ayat (1) huruf a

- (1) Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :

- a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia ;

Pasal 30 "Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia."

Dengan demikian, dalam pelaksanaan title eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat jaminan fidusia "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" yang artinya sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht). Hal tersebut dilaksanakan apabila DEBITOR sebagai PEMBERI FIDUSIA / PARA PENGGUGAT melalaikan kewajibannya/cidera janji/wanprestasi maka KREDITOR sebagai PENERIAAAA FIDUSIA mempunyai hak untuk melakukan eksekusi objek jaminan fidusia dan menjualnya atas kekuasaannya sendiri serta dimanapun objek jaminan fidusia berada ;

11. Bahwa posita ke - 9 Gugatan PARA PENGGUGAT yang pada pokoknya menyampaikan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01300306001947668 bertanggal 05 Oktober 2019 termasuk Perjanjian di bawah tangan sangat tidak berdasar dan mengada-ada. DEBITOR i.c. ANTOK JAYADI (ALM.) sebagai PEMBERI KUASA telah menyetujui dan menandatangani Surat Kuasa Pengurusan Fidusia diatas materai yang cukup bertanggal 05 Oktober 2019, dalam hal untuk mengurus dan melaksanakan pengikatan Akta Jaminan Fidusia di Notaris pada tanggal 07 Oktober 2019 dan Pendaftaran Fidusia pada tanggal 11 Oktober 2019 yang didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Tengah ;

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor50/Pdt.G/2020/PN.Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01300306001947668 bertanggal 05 Oktober 2019 telah dibuat akta otentik Nomor 10 bertanggal 07 Oktober 2019 oleh Notaris SAKTI HERLAMBAH, S.H., M.Kn. berkedudukan di Pemalang untuk menjamin kepastian hukum agar akta tersebut dapat menjadi alat bukti sah dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Selain itu, akta jaminan fidusia juga sudah didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia yakni Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah dengan Nomor: W13.00804180.AH.05.01 Tahun 2019 Tanggal 11 Oktober 2019 Pukul 14:22 WIB ;

12. Bahwa dalil Gugatan PARA PENGGUGAT posita ke - 10 kurang tepat dalam menyimpulkan peristiwa hukum yang terjadi karena pada posita sebelumnya PARA PENGGUGAT mengakui telah terjadi kesepakatan fasilitas kredit antara DEBITOR i.c. ANTOK JAYADI (ALM.) / PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I yang tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor: 01300306001947668 bertanggal 05 Oktober 2019 yangmana kesepakatan tersebut menunjukkan Perjanjian telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 1320 KUH Perdata sehingga sah secara hukum ;
13. Bahwa terhadap posita ke - 11 dalil Gugatan PARA PENGGUGAT mengenai permintaan ganti kerugian sangat mengada-ada dan tidak berdasar karena DEBITOR / PARA PENGGUGAT yang melakukan cidera janji / wanprestasi sehingga seluruh kerugian yang dikemukakan PARA PENGGUGAT merupakan dampak / akibat dari perbuatan cidera janji tersebut. Diketahui DEBITOR i.c. ANTOK JAYADI (ALM.) maupun PARA PENGUGAT tidak melakukan pembayaran sejak angsuran ke - 9 tanggal jatuh tempo 05 Juni 2020 dan seterusnya yang menyebabkan objek jaminan fidusia dapat dilakukan eksekusi oleh TERGUGAT I guna memenuhi sisa hutang DEBITUR i.c. ANTOK JAYADI (ALM.) / PARA PENGGUGAT ;
14. Bahwa selain daripada Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01300306001947668 bertanggal 05 Oktober 2019 PARA PENGGUGAT juga memiliki tanggungan hutang lain kepada TERGUGAT I yang tertunggak yakni sebagai berikut:
  - Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 02300306001738414 bertanggal 13 Oktober 2017 DEBITOR atas nama ANTOK JAYADI (ALM.) / PARA PENGGUGAT terhadap objek jaminan fidusia berupa kendaraan :  
1 (satu) unit mobil, merk/type/model : TOYOTA/ALPHARD/T.2.4 ASG A/T, Tahun : 2007, Warna : HITAM, No. Rangka : ANH100174087, No. Mesin : 2AZ2610176, No. BPKB : E49462321, No. Polisi: H 8626 EY, Atas Nama : ARIO RENATA SUFREDDY ;

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor50/Pdt.G/2020/PN.Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada Schedule Pembayaran No. Aggr: 02300306001738414 status : 19 Januari 2021 Jumlah angsuran tertunggak selama 6 (enam) bulan, DEBITOR terakhir melakukan pembayaran angsuran pada angsuran ke - 34 tanggal jatuh tempo 13 Juli 2020 nilai angsuran Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) dengan days overdue 3 hari;

- Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01300306001943123 bertanggal 17 September 2019 DEBITOR atas nama ANTOK JAYADI (ALM.) / PARA PENGGUGAT terhadap objek jaminan fidusia berupa kendaraan :  
1 (satu) unit mobil, merk/type/model : DAIHATSU/GRANMAX/PU 1.5, Tahun : 2019, Warna : ROCK GREY METALLIC, No. Rangka : MHKP3CA1JKK200709, No. Mesin : 3SZDGW0228, No. BPKB : P01410133, No. Polisi : G 1794 VM, Atas Nama : ANTOK JAYADI ;

Pada Schedule Pembayaran No. Aggr: 01300306001943123 status : 19 Januari 2021 Jumlah angsuran tertunggak selama 3 (tiga) bulan, DEBITOR terakhir melakukan pembayaran angsuran pada angsuran ke -13 tanggal jatuh tempo 17 Oktober 2020 nilai angsuran Rp. 3.620.000,- (tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dengan days overdue 23 hari;

Dalam keadaan demikian DEBITOR / PARA PENGGUGAT juga dapat dinyatakan cidera janji atas fasilitas pembiayaan lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 huruf h Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01300306001947668 bertanggal 05 Oktober 2019 yakni :

“DEBITOR lalai atau wanprestasi atas fasilitas pembiayaan lainnya yang diberikan oleh KREDITOR dan/atau perusahaan lain yang tergabung dalam merek dagang ACC baik sendiri- sendiri atau bersama-sama dengan pihak ketiga lainnya.”

Maka PARA PENGGUGAT sangat keliru apabila menyatakan dirinya mengalami kerugian dan bahkan meminta BPKB objek jaminan fidusia untuk dikembalikan kepada PARA PENGGUGAT tanpa melunasi kewajiban hutangnya ;

15. Bahwa pada posita ke - 12 tidak tepat PARA PENGGUGAT meminta agar objek jaminan fidusia dikenakan sita jaminan. Putusan Mahkamah Agung No. 394 K/Pdt/1984 tanggal 05 Juli 1986 menyatakan :

“Bahwa barang-barang atau objek yang sudah dijadikan sebagai jaminan hutang kepada bank tidak dapat dikenakan sita jaminan.”

Terhadap objek yang sudah dijadikan jaminan pada bank/lembaga keuangan i.c. TERGUGAT I maka tidak dapat dimohonkan sita jaminan ;

16. Bahwa pada posita ke -13 dalil Gugatan PARA PENGGUGAT yang pada pokoknya mengharuskan TERGUGAT I membayar uang paksa (dwangsom) sangat mengada-ada dan tidak berdasar karena DEBITOR telah lalai dalam



melaksanakan kewajibannya menyelesaikan sisa angsuran sehingga tidak ada kewajiban TERGUGAT I untuk membayar ganti kerugian maupun uang paksa terhadap PARA PENGGUGAT ;

17. Bahwa setelah menanggapi dalil-dalil Gugatan PARA PENGGUGAT, maka TERGUGAT I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT pada gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I;

Berdasarkan jawaban-jawaban sebagaimana yang telah kami uraikan tersebut diatas, maka TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pemeriksa pada Pengadilan Negeri Tegal berkenan untuk menjatuhkan putusan adalah sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima serta mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I sebagaimana tertuang dalam Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT I tertanggal 01 Februari 2021 ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tegal tidak berwenang ;
3. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (Nietontvankelijkverklaard/UO);

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor: 01300306001947668 bertanggal 05 Oktober 2019 ;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Jaminan Fidusia Nomor 10 bertanggal 07 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris SAKTI HERLAMBAH, S.H., M.Kn. berkedudukan di Pemalang ;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Tengah Nomor : W13.00804180.AH.05.01 Tahun 2019 Tanggal 11 Oktober 2019 ;
5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum eksekusi terhadap Objek jaminan fidusia, berupa : 1 (satu) unit mobil, merk/type/model : MITSUBISHI/ PAJERO SPORT/ T:2.5EXD 4X2 AT JEEP, Tahun : 2014, Kondisi : Bekas, Warna : ABU-ABU TITANIUM, No. Rangka : MMBGRK40EF018446, No. Mesin : 4D56UCFK2914, No. BPKB : m00547263, No. Polisi : G 7253 AD, Atas Nama : KHOLIL KHUMAEDILLAH;;
6. Membebaskan kepada PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tegal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (Ex Aequo et Bono).

## Jawaban Tergugat II:

### EKSEPSI

#### Eksepsi Relatif

##### A. Eksepsi Obscuur Libel

1. Bahwa dari aspek hukum, perjanjian asuransi menimbulkan hubungan hukum yang diwujudkan dalam suatu perjanjian (kontrak) dan diikuti dengan pembuatan akta perjanjiannya (polis), dimana dirumuskan syarat-syarat, kewajiban-kewajiban, dan janji-janji, pengecualian-pengecualian yang harus dipenuhi oleh para pihak sesuai dengan kedudukannya masing-masing sebagai tertanggung dan penanggung;

Pengertian hukum asuransi merupakan bagian dari hukum perjanjian atau hukum perikatan yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Tetapi dalam kedudukannya sebagai perjanjian khusus asuransi diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 /POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi, dimana peraturan tersebut memuat asas dan ketentuan-ketentuan sendiri yang berlaku sebagai kaidah hukum khusus di samping hukum perjanjian pada umumnya yang berlaku sebagai kaidah hukum umum;

Berdasarkan hal tersebut maka Gugatan a quo dapat dikategorikan sebagai Gugatan Tidak Jelas (obscuur libel) karena judul/title Gugatan a quo adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad), sedangkan legal standing/hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat II adalah karena adanya kesepakatan dalam bentuk Sertifikat Asuransi ACC Credit Protection dengan nomor kontrak 01300306001947668, dengan nama pemegang polis PT Astra Sedaya Finance/Tergugat I dan nama tertanggung Antok Jayadi. Oleh karena itu judul/title gugatan yang selayaknya adalah Gugatan Wanprestasi dan bukan yang sebagaimana dalam judul/title Gugatan a quo. Sehingga dengan pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum untuk Gugatan a quo adalah tidak tepat karena sengketa yang terjadi dikarenakan adanya perjanjian;

Bahwa perlu kami sampaikan Gugatan Wanprestasi dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum didasarkan pada ketentuan yang berbeda yaitu:

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor50/Pdt.G/2020/PN.Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Wanprestasi didasarkan pada adanya cidera janji dalam perjanjian sehingga salah satu pihak harus bertanggung jawab sebagaimana dalam Pasal 1243 KUH Perdata;
- Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ("PMH"), sebagaimana dalam Pasal 1365 KUH Perdata;

Bahwa apabila gugatan perdata diajukan dengan dasar keduanya yaitu Wanprestasi dan PMH, maka akan membingungkan pertimbangan Majelis Hakim karena didasarkan pada dasar hukum yang berbeda sehingga gugatan menjadi tidak jelas (obscuur libel), sehingga sangat layak dan tepat bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard)/NO;

2. Bahwa dalam Posita tidak disampaikan terkait permintaan kepada Tergugat II untuk membayar uang pertanggungan kematian kepada Para Penggugat sebesar sisa pinjaman yang tercatat di dalam Pemegang Polis (PT Astra Sedaya Finance/Tergugat II, sedangkan dalam Petitum Poin 9 meminta kepada Tergugat II untuk membayar uang pertanggungan kematian, sehingga dapat ditegaskan Gugatan Obscuur Libel karena tidak adanya kesesuaian antara Posita dengan Petitum;
3. Bahwa dalam Posita tidak disampaikan terkait permintaan kepada Tergugat II untuk membayar Kids Plan kepada Para Penggugat sedangkan dalam Petitum Poin 9 meminta kepada Tergugat II untuk membayar Kids Plan, sehingga dapat ditegaskan Gugatan Obscuur Libel karena tidak adanya kesesuaian antara Posita dengan Petitum;
4. Bahwa dalam Posita Gugatan Poin 10, dapat kami sampaikan bahwa terdapat kerancuan sebagaimana kami kutip sebagai berikut "Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum", sedangkan dalam Petitum Poin 9 sebagaimana kami kutip yaitu "memerintahkan kepada tergugat II untuk membayar kepada Para Penggugat uang pertanggungan kematian oleh (almarhum) Antok Jayadi sebagai suami Penggugat I uang pertanggungan kematian suami Penggugat I sebesar sisa pinjaman yang tercatat di dalam pemegang polis dan memerintahkan Tergugat II membayar kids plan kepada Para Penggugat",

Halmana Penggugat mencampuradukkan antara PMH dengan Wanprestasi sehingga sangat layak Gugatan Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard)/NO;

5. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 67 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975, menyatakan "Petitum tidak sesuai dengan posita, maka permohonan kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan".

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor50/Pdt.G/2020/PN.Tgl



Berdasarkan hal tersebut jikalau Pengadilan Negeri mengabulkan maka pada saatnya Pengadilan Tinggi akan membatalkan putusan tersebut sehingga tidak layak untuk dipaksakan menerima Gugatan a quo karena sangat jelas Petitum tidak sesuai dengan Posita;

**B. Eksepsi Error in Persona**

Bahwa di dalam Gugatan a quo, Para Penggugat tidak pernah menyebutkan dalam Posita apa hubungan hukum/legal standing terhadap tertanggung kami dengan nama Antok Jayadi sedangkan kami sama sekali tidak mengenal Para Penggugat Untuk itu Para Penggugat telah salah mengajukan Gugatan o quo sehingga sudah sangat layak dan tepat bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO);

**JAWABAN POKOK PERKARA**

1. Bahwa kami menolak seluruh dalil-dalil dalam Gugatan kecuali yang kami akui kebenarannya dalam persidangan ini;
2. Bahwa kami Tergugat II, hanya akan menjawab dalil-dalil yang berhubungan dengan kepentingan hukum kami saja, sedangkan jika tidak terkait dengan kami maka tidak akan kami tanggapi;

Bantahan/sanggahan/kebenaran yang nyata sebagai berikut:

3. Bahwa dalam Posita Gugatan Poin 3 adalah benar, Almarhum Antok Jayadi merupakan tertanggung pada PT Asuransi Astra Buana berdasarkan Sertifikat Asuransi ACC Credit Protection dengan nomor kontrak 01300306001947668. Bahwa dalam polis yang merupakan kesepakatan para pihak terdapat pengecualian terkait dengan pre-existing conditions (bagi yang belum menjadi peserta selama 12 (dua belas) bulan), yang menyatakan bahwa: pre-existing conditions adalah penyakit yang telah ada pada diri peserta sebelum dan pada saat tanggal berlakunya asuransi yang memerlukan perawatan medis lanjutan dan atau keadaan penyakit yang secara medis akan muncul berulang berkaitan dengan penyakit terdahulu dan atau penyakit kronis, baik yang diturunkan (heriditer) atau didapat (acquired) dan atau penyakit yang telah ada baik diketahui atau tidak diketahui peserta
4. Bahwa dalam Posita Gugatan Poin 4 terkait perjanjian polis yang tidak dibuat di hadapan notaris adalah tidak ada kewajiban untuk polis dibuat hadapan notaris karena pada dasarnya perikatan asuransi tidak pernah dilakukan dengan akta notarial dan Otoritas jasa Keuangan (OJK) selaku pengawas industri asuransi dalam aturannya tidak mengatur dan tidak mewajibkan hal tersebut Adapun terkait dalil klausula baku, Tergugat II telah mendapatkan persetujuan dari OJK untuk pemasarannya termasuk klausul baku yang dimaksudkan oleh Para Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam Posita Gugatan Poin 6 adalah tidak benar, karena Tergugat II telah mengirimkan Surat Tolakan Klaim Nomor 963/EKS/SGS-TLK/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020 yang pada intinya klaim tidak dapat diterima karena tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh Pre-Existing Conditions yaitu akibat sakit jantung (Cardiac Arrest) yang terjadi sebelum melewati 12 (dua belas) bulan dari awal periode Polis, di mana hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam polis.

Sebagaimana kami jelaskan di atas, pre-existing condition adalah penyakit yang telah ada pada diri peserta sebelum dan pada saat tanggal berlakunya asuransi yang memerlukan perawatan medis lanjutan dan atau keadaan penyakit yang secara medis akan muncul berulang berkaitan dengan penyakit terdahulu dan atau penyakit kronis, baik yang diturunkan (heriditer) atau didapat (acquired) dan atau penyakit yang telah ada baik diketahui atau tidak diketahui peserta dan atas hal ini tertanggung sudah mengetahui bahwa ia mengalami gejala penyakit sebelum polis diterbitkan;

Selanjutnya Tergugat II tidak pernah memberikan janji kepada Tertanggung/ Para Penggugat akan melunasi kredit kepada Tergugat I;

Bahwa tidak semua klaim yang diterima oleh Tergugat II dapat dipenuhi karena terlebih dahulu akan dilakukan investigasi internal dan jika ditemukan alasan yang tidak sesuai dalam polis terutama terkait pengecualian-pengecualian maka klaim tidak dapat diterima;

6. Bahwa dalam Posita Gugatan Poin 10 adalah tidak benar, terkait Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena sangat tegas dalam polis terdapat pengecualian-pengucualian terhadap suatu klaim;

Bahwa Tergugat II tidak dapat menerima klaim dikarenakan klausula jaminan meninggal dunia akibat bukan kecelakaan, bagian Pengecualian poin 2 menyatakan bahwa "manfaat meninggal dunia dan/atau tidak akan dibayarkan apabila peserta meninggal dunia dan/atau cacat tetap yang disebabkan karena : (2) pre-existing condition kecuali telah menjadi peserta selama 12 (dua belas) bulan".

Berdasarkan hal tersebut maka Tergugat II telah bertindak sesuai dengan hukum yang disepakati dalam polis sehingga tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum;

7. Bahwa berdasarkan semua jawaban yang telah kami sampaikan di atas maka sangat jelas dalil-dalil Penggugat tidak berdasar dan mengada-ada serta tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut, sehingga sebagaimana Pasal 1865 KUH Perdata Juncto Pasal 163 HIR, maka Gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya tidak diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan Tergugat II melakukan tidak terbukti perbuatan melawan hukum dan/atau dengan dikabulkannya Eksepsi/jawaban Tergugat II maka sangat layak jika menghukum Para Penggugat untuk membayarkan seluruh biaya perkara sesuai hukum yang berlaku dalam setiap tingkatan peradilan;

## PERMOHONAN TERGUGAT II

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dengan ini mohon kiranya kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memutuskan sebagai berikut:

### A. Dalam Eksepsi

#### Eksepsi Relatif

- 1) Mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Gugatan kabur/tidak jelas (obscuur libel)
- 3) Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima [niet ontvankelijke verklaard];
- 4) Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

### B. Dalam Pokok Perkara

#### PRIMAIR:

- 1) Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Sertipikat Asuransi ACC Credit Protection nomor kontrak 01300306001947668 dengan lampirannya adalah sah dan mengikat Tergugat II selaku Penanggung dan bertanggung serta pemegang polis;
- 3) Menyatakan Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- 4) Menyatakan tindakan yang dilakukan Tergugat II telah sesuai menurut hukum;
- 5) Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

#### Subsidiar:

Jika Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Negeri Tegal berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa menanggapi Jawaban para Tergugat, Para Penggugat melalui kuasanya telah menyerahkan Replik pada persidangan yang dilakukan secara elektronik tanggal 8 Februari 2021 dan Tergugat I juga telah menyerahkan Dupliknya pada persidangan tanggal 15 Februari 2021, dan replik serta duplik mana sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan aquo;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang terdiri dari:

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor50/Pdt.G/2020/PN.Tgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Keluarga(KK) No. 3327111704080004 atas nama Kepala Keluarga Antok Jayadi., bermeterai cukup sesuai asli, tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk(KTP) atas nama Mawar Lestari Ningrum, bermeterai cukup sesuai asli, tanda bukti P-2A;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Adelwis Meianing Rimba Saputri., bermeterai cukup, tanda bukti P-2B;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3327-KM-14052020 atas nama Antok Jayadi., bermeterai cukup sesuai asli tanda bukti P-3;
5. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 145/272/2020., bermeterai cukup, tanda bukti P-4;
6. Fotocopy Sertifikat Asuransi ACC Credit Protection yang dikeluarkan oleh PT.Asuransi Astra Buana selaku Penanggung untuk nama pemegang polis PT.Astra Sedaya Finance dan nama tertanggung Antok Jayadi, bermeterai cukup tanda bukti P-5;
7. Fotocopy Sertifikat Asuransi Kendaraan Bermotor, No.Polisi G7253AD Asuransi ABDA (PT.Asuransi Bina Dana Arta Tbk.) Polis No.001009 19000375, bermeterai cukup sesuai asli, tanda bukti P-6;
8. Fotocopy print out w.a Nomor 6285773515371, sebanyak 6(enam) lembar bermeterai cukup, tanda bukti P-7;
9. Fotocopy tanda bukti pengiriman melalui JNE bermeterai cukup sesuai asli, tanda bukti P-8;
10. Foto/gambar Mobil jenis sedang No Polisi G 7253 AD bermeterai cukup, tanda bukti P-9;
11. Fotocopy Sertifikat Polis AXA Mandiri AG 277531 bermeterai cukup sesuai asli, tanda bukti P-10a;
12. Fotocopy Sertifikat Polis AXA Mandiri AG 586191 bermeterai cukup sesuai asli, tanda bukti P-10b;
13. Fotocopy Surat Nomor: 009/SKL-PTRK/PNM-TGL/IX/2020 Perihal: Surat Keterangan Lunas tanggal 3 September 2020, dari Permodalan Nasional Mandiri ditujukan kepada Yth.Antok Jayadi., Desa Cibiyuk RT 012 RW 02 Kecamatan Ampelgading, bermeterai cukup sesuai asli, tanda bukti P-11;
14. Fotocopy Surat berupa Sender Information account Number : 0101-01-000802-30-3 account name Permodalan

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor50/Pdt.G/2020/PN.Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional(PNM TGL) beneficiary information Account number 3794-01-003098-50-3 account name Mawar Lestari Ningrum, bermeterai cukup sesuai print out, tanda bukti P-12;

15. Fotocopy Asuransi Mandiri Jaminan Kesehatan Data Polis Nomor Polis : 815-5412649 atas nama pemegang Polis Antok Jayadi., bermeterai cukup sesuai asli, tanda bukti P-13;
16. Fotocopy Kartu Keluarga(KK) atas nama Kepala Keluarga Mawar Lestari Ningrum., bermeterai cukup sesuai asli, tanda bukti P-14;
17. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Nanda Lestarianto Putro., bermeterai cukup sesuai asli, tanda bukti P-15;
18. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nanda Lestarianto Putro., bermeterai cukup sesuai asli, tanda bukti P-16A;
19. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nanda Lestarianto Putro., bermeterai cukup sesuai asli, tanda bukti P-16B;
20. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Adinda Yuniaranma Putri., bermeterai cukup sesuai asli, tanda bukti P-17A;
21. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adinda Yuniaranma Putri., bermeterai cukup sesuai asli, tanda bukti P-17B;
22. Fotocopy Surat Pengembanan tanggal 19 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mawar Lestari Ningrum., bermeterai cukup sesuai asli tanda bukti P-18;
23. Fotocopy Kwitansi atau Tanda terima uang sejumlah Rp6.520.000,-(enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), bermeterai cukup sesuai asli tanda bukti P-19;
24. Fotocopy Schedule Pembayaran angsuran atas nama Antok Jayadi., bermeterai cukup sesuai asli tanda bukti P-20;
25. Fotocopy liflet dengan Judul Welcome Guide Perlindungan ACC Credit Protection(ACP), bermeterai cukup sesuai asli tanda bukti P-21;

Menimbang, bahwa Para Pengugat juga telah menyempurnakan pembuktiannya dengan keterangan saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Kastari.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor50/Pdt.G/2020/PN.Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan tidak kenal dengan Tergugat I dan II juga tidak kenal dengan Turut Tergugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat karena keluarga Antok Jayadi alm., tinggal di Desa Cibiyuk., dan saksi adalah perangkat Desa Cibiyuk Ampelgading Kabupaten Pematang;
  - Bahwa kehadiran saksi adalah karena disuruh oleh Kepala Desa;
  - Bahwa semasa hidupnya Antok Jayadi menikah dengan Mawar Lestari Ningrum (Penggugat I);
  - Bahwa setahu saksi dari perkawinan Alm.Antok Jayadi dengan Mawar Lestari Ningrum dikarunia 3(tiga) orang anak yaitu Nanda Lestarianto Putro (Penggugat II), Adinda Yuniaranma Putri(Penggugat III) dan Adelwis Meianing Rimba Saputri(Panggugat IV);
  - Bahwa saksi tahu dan pernah melihat Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari Antol Jayadi;
  - Bahwa Antok Jayadi meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 2020;
  - Bahwa setahu saksi ahli waris dari Antok Jayadi adalah Mawar Lestari Ningrum(Istri)., Nanda Lestarianto Putro(anak)., Adinda Yuniaranma Putri (anak) dan Adelwis Meianing Rimba Saputri(anak);
  - Bahwa saksi tahu dan pernah melihat isi bukti P-4 yaitu Surat Keterangan ahli waris dari Alm.Antok Jayadi., tanggal 19 Mei 2020;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah semasa hidupnya pak Antok Jayadi pernah mengambil mobil pada Tergugat I secara angsur;
  - Bahwa saksi disuruh oleh pak Kades menerangkan tentang keluarga Antok Jayadi alm;
  - Bahwa Nanda Lestarianto Putra anak dari Antok Jayadi sudah menikah;
- Atas keterangan saksi kuasa Tergugat I dan kuasa Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **Abdullah.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat, dan tidak dengan para Tergugat;
- Bahwa saksi tahun pada tanggal 23 Oktober 2020 ada dating beberapa orang suruhan dari PT.Astr Sedaya Finance ke tempat saksi bekerja Pom Bensin dan kemudian saksi antar bertemu dengan Antok Jayadi., ditempat kerjanya;
- Bahwa saksi tahun kendaraan Pajero Sport warna abu-abu tahun 2014 No.Pol G 7253 AD ditarik oleh Tergugat I;
- Bahwa saksi tentang kendaraan tersebut karena sering disuruh Antok Jayadi., membayar angsuran kepada Tergugat I;

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor50/Pdt.G/2020/PN.Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Antok Jayadi sudah meninggal tahun 2020;
- Bahwa sejak Antok Jayadi meninggal yang membayar angsuran mobil adalah keluarganya;
- Bahwa semenjak Antok Jayadi meninggal, mobil ditarik karena setoran mobil terlambat atau belum diangsur;
- Bahwa setahu saksi salah satu orang dari PT.Sedaya Finance ada bernama Joni;
- Bahwa saksi pernah melihat perjanjian kredit antara Antok Jayadi dengan PT.Sedaya Finance(Tergugat I), karena saksi selalu diajak oleh Antok Jayadi saat penandatanganan perjanjian kredit mobil dengan PT.Astra Sedaya Finance;
- Bahwa saksi tahu bahwa mobil yang diambil dari PT.Astra Sedaya Finance diasuransikan di PT.Asuransi Astra Buana(Tergugat II), dan perjanjian dibuat tanggal 5 Mei 2019;
- Bahwa setahu saksi perjanjian asuransi terikat dengan PT.Astra Sedaya Finance(Tergugat I) dengan PT.Asuransi Astra Buana(Tergugat II);
- Bahwa saksi tahu ada somasi dari PT.Astra Sedaya Finance setelah Antok Jayadi meninggal dunia;
- Bahwa setelah 3(tiga) hari antok Jayadi meninggal dunia ada telephone masuk ada orang yang akan mengurus klaim asuransi dan keluarga Antok Jayadi disuruh mengurus data-datanya;
- Bahwa perjanjian asuransi yang ditanda tangani oleh Antok Jayadi tenggang waktunya 1(satu) tahun, sedang Antok Jayadi meninggal tanggal 3 Mei 2019;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa klaim asuransi Antok Jayadi ditolaj oleh PT.Astra Sedaya finance(Tergugat I);
- Bahwa setahu saksi Antok Jayadi selalu lancar membayar angsuran mobil kepada PT.Astra Sedaya Finance;
- Bahwa setahu saksi pihak PT.Asuransi Astra Buana(Tergugat II) mau membantu keluarga tapi belum ada hasilnya;
- Bahwa menurut pak Antok Jayadi perjanjian asuransi tentang kerusakan dan kehilangan mobil dapat diganti oleh PT.Asuransi Astra Buana (Tergugat II) termasuk asuransi kematian;
- Bahwa setahu saksi Antok Jayadi adalah manajer di SPBU dan pemiliknya masih keluarga dari ibu Mawar Lestari Ningrum;

Atas keterangan saksi para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan alat bukti tertulis yang terdiri dari:

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor50/Pdt.G/2020/PN.Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Multiguna, tanggal 5 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Sadrah Abednego Setiawan., Jabatan Branch Manager, alamat Jl.Kol.Sugiono No.124 Tegal sebagai Kreditor., dan Antok Jayadi., Pemegang KTP No.3327112000566004, Alamat Jl.Cibiyuk Rt/Rw 012/002 Cibiyuk Ampelgading Pemalang, NPWP: 087901823502000 sebagai Debitor., bermeterai cukup sesuai asli, tanda bukti T.I-1;
2. Fotocopy Salinan Resmi Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia antara Tn.Antok Jayadi dengan PT.Astra Sedaya Finance Cabang Tegal, Akta Nomor 10 tanggal 7 Oktober 2019, diberimeterai cukup sesuai asli, tanda bukti T.I-2;
3. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.008041180.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 11 Oktober 2019 atas nama Antok Jayadi sebagai Pemberi Fidusia dan PT.Astra Sedaya Finance Cabang Tegal sebagai Penerima fidusia, bermeterai cukup sesuai asli tanda bukti T.I-3;
4. Fotocopy schedule Pembayaran status 10 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Astra Credit Compnies atas nama Antok Jayadi., bermeterai cukup sesuai asli tanda bukti T.I-4;
5. Fotocopy Surat Peringatan ke 1(Teguran) tanggal 12 Juni 2020 dari PT.Astra Sedaya Finance ditujukan kepada Antok Jayadi., Cibiyuk RT 012 RW 002 bermeterai cukup sesuai asli tanda bukti T.I-5;
6. Fotocopy Surat Peringatan ke 2(Teguran) tanggal 16 Juni 2020 dari PT.Astra Sedaya Finance ditujukan kepada Antok Jayadi., Cibiyuk RT 012 RW 002 bermeterai cukup sesuai asli tanda bukti T.I-6;
7. Fotocopy Surat Peringatan ke 3(Peringatan Terakhir) tanggal 20 Juni 2020 dari PT.Astra Sedaya Finance ditujukan kepada Antok Jayadi., Cibiyuk RT 012 RW 002 bermeterai cukup sesuai asli tanda bukti T.I-7;
8. Fotocopy Surat Nomor 963/Eks/SGS/-TLK/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020 Perihal: Klaim Asuransi ACP Nomor Kontrak 01300306001947668 atas nama PT.Astra Sedaya Finance qq. Antok Jayadi, dari PT.Asuransi Astra Buana., yang ditujukan kepada Yth.Ibu Mawar Lestrai Ningrum Desa Cibiyuk RT 12 RW 02 Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Jawa Tengah, bermeterai cukup, tanda bukti.T.I-8;
9. Fotocopy Berita acara penitipan kendaraan dalam rangka eksekusi objek jaminan fidusia, bermeterai cukup sesuai asli tanda bukti T.I-9;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Sertifikat Asuransi ACC Protection atas nama pemegang polis Astra Sedaya Finance,PT., Nomor Kontrak 01300306001947668 dengan nama tertanggung Antok Jayadi., bermeterai cukup sesuai print out, bukti T.II-1;

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor50/Pdt.G/2020/PN.Tgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Nomor 963/Eks/SGS/-TLK/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020 Perihal: Klaim Asuransi ACP Nomor Kontrak 01300306001947668 atas nama PT.Astra Sedaya Finance qq. Antok Jayadi, dari PT.Asuransi Astra Buana., yang ditujukan kepada Yth.Ibu Mawar Lestrai Ningrum Desa Cibiyuk RT 12 RW 02 Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Jawa Tengah, bermeterai cukup, tanda bukti T.II-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan tanggal 3 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh RSU Santa Maria Pemalang., yang menerangkan bahwa Tn.Antok Jayadi/Sugimanto telah meninggal dunia tanggal 3 Mei 2020 bermeterai cukup sesuai asli tanda bukti T.II-3A;
4. Fotocopy Formulir isian klaim asuransi keterangan kematian atas nama Antok Jayadi., bermeterai cukup sesuai asli tanda bukti T.II-3B;
5. Fotocopy Form Check list TKP atas nama Tertanggung Antok Jayadi, bermeterai cukup, tanda bukti T.II-4;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak ada mengajukan alat bukti keterangan saksi;

Menimbang, bahwa kuasa hukum para pihak telah menyerahkan kesimpulan pada persidangan tanggal 22 Maret 2021;

Menimbang, bahwa para pihak telah menyatakan tetap pada pendirian masing-masing dan memohon agar pemeriksaan perkara diakhiri dengan putusan;

Menimbang, bahwa segala dan keadaan yang termuat dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan aquo;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Tentang Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan didalam surat gugatan yang dimajukan oleh kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan Jawabannya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan beberapa Eksepsi, sebagai berikut:

#### Eksepsi Tergugat I berkaitan dengan:

- A. Eksepsi Kompetensi Relatip;
- B. Eksepsi Error in persona dalam bentuk diskualifikasi in persona;
- C. Eksepsi Tentang gugatan kabur/tidak terang isinya(exception obscuur libel)
- D. Eksepsi Nom Adimpleti contractus;

#### Eksepsi Tergugat II berkaitan dengan:

- A. Eksepsi Obscuur libel;

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor50/Pdt.G/2020/PN.Tgl



## B. Eksepsi Error in persona;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I tentang kompetensi relatif telah disikapi oleh Majelis hakim dengan putusan sela tanggal 1 Maret 2021 yang amarnya berbunyi:

1. Menolak Eksepsi Tergugat I sepanjang terkait kewenangan mengadili secara relatif;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tegal berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perkara perdata aquo;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa para penggugat didalam petitum gugatannya telah menuntut agar Pengadilan Menetapkan obyek sengketa berupa satu unit Mobil Mitsubishi / Pajero Sport / T2 Sexd 4 X 2 AT, Warna : Abu - Abu Titanium, Tahun 2014, nomor Polisi G 7253 AD, Nomor Rangka : MMB GRK40EF018446, Nomor Mesin 4D56UCFK2914, atas nama STNK / BPKB Kholil Khumaedillah adalah milik PARA PENGGUGAT yang sah; dan pada angka 3 petitum gugatan menuntut agar Pengadilan Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 01300306001947668, yang dibuat TERGUGAT I dengan menggunakan format dan klausula baku bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) Undang - Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sehingga batal demi hukum; dan Menyatakan Eksekusi terhadap obyek sengketa berupa satu unit Mobil Mitsubishi / Pajero Sport / T2 Sexd 4 X 2 AT, Warna : Abu - Abu Titanium, Tahun 2014, Nomor Polisi G 7253AD, Nomor Rangka : MMB GRK 40EF018 446, Nomor Mesin : 4D56UCFK2914, tanpa menunjukan surat - surat yang sah atau setidaknya menunjukan sertifikat fidusia kepada PARA PENGGUGAT selaku konsumen adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada petitum gugatan angka 5 para Penggugat juga menghendaki agar pengadilan Menyatakan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum / PMH ( Onrechtmatigedaad ); dan pada petitum angka 6 Menyatakan bahwa penggunaan jasa penarikan oleh debt - collector tanpa persetujuan PARA PENGGUGAT yang biayanya Rp.20.000.000 ( dua puluh juta rupiah ) dibebankan kepada PARA PENGGUGAT adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berbarengan dengan tuntutan diatas para Penggugat pada petitum 7 juga menuntut agar pengadilan Memerintahkan TERGUGAT I untuk mengembalikan obyek sengketa berupa satu unit Mobil Mitsubishi / Pajero Sport / T2 Sexd 4 X 2 AT, Warna Abu - Abu Titanium, Tahun 2014, Nomor Polisi G 7253 AD, Nomor Rangka : MMB GRK 40EF018 446, Nomor Mesin : 4D56UCFK2914, kepada PARA PENGGUGAL;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain tuntutan diatas para Penggugat juga menuntut agar pengadilan Menyatakan Perjanjian Polis asuransi jiwa yang di buat oleh( Almarhum ) Antok Jayadi sebagai suami dari PENGGUGAT I dengan TERGUGAT II pada tanggal 05 oktober 2019 dengan nomor kontrak. : 01300306 001947668, adalah sah menurut hukum; dan pada angka 8 petitum menuntut kepada TERGUGAT II untuk membayar kepada PARA PENGGUGAT uang pertanggungan kematian oleh ( Almarhum ) AntokJayadi sebagai suami PENGGUGAT I uang Pertanggungan kematian suami PENGGUGAT I sebesar sisa pinjaman yang tercatat di dalam Pemegang Polis dan memerintahkan TERGUGAT II membayar Kids Plan kepada PARA PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa sejalan dengan tuntutan diatas para penggugat juga menghendaki agar pengadilan Memerintahkan kepada TERGUGAT I untuk membayar kerugian PARA PENGGUGAT seperti yang diuraikan dalam petitum gugatan angka 11 dan juga uang paksa(dwangsom) sebagaimana diuraikan dalam petitum gugatan angka 12; dan disertai tuntutan subsidair dengan mengemukakan Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya ( ex aequo et bono );

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim adanya petitum gugatan yang memohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya tentu tuntutan aquo harus dimaknai adalah sejalan dengan panggilan tugas Hakim dalam memeriksa dan mengadili tiap perkara sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 5 ayat(1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan Hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya untuk senantiasa menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan posita gugatannya para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-21 disertai alat bukti keterangan saksi 2(dua) orang;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah menguatkan Jawaban dan Repliknya dengan bukti tertulis yang diberi tanda bukti T.I-1 sampai dengan bukti T.I-9, dan demikian juga Tergugat II telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti T.II-1 sampai dengan bukti T.II-4;

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim, salah satu prinsip fundamental untuk sahnya surat gugatan secara formal adalah bahwa gugatan tersebut haruslah diajukan oleh pihak yang memiliki kapasitas bertindak sebagai Penggugat dan diajukan kepada orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan(point d'interet, point d'action), sehingga apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor50/Pdt.G/2020/PN.Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkarakan suatu sengketa dan atau gugatan diajukan kepada orang yang tidak mempunyai hubungan hukum dan kepentingan, maka gugatan mengandung cacat hukum dan gugatan dapat dinyatakan mengandung cacat formal, baik dalam bentuk maupun kualifikasi in person( vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 );

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata aquo Surat Gugatan adalah dimajukan oleh kuasa hukumnya yaitu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 166/PMH/10/2020 tanggal 2 Nopember 2020 dan surat kuasa aquo telah didaftarkan dengan benar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 9 Nopember 2020 dengan register Nomor 218/SK/2020/PN Tgl, maka oleh karena itu substansi surat kuasa khusus aquo adalah menjadi landasan hukum untuk dijadikan keabsahan para penerima kuasa beracara didepan litigasi peradilan dan juga menjadi dasar dalam mengajukan gugatan kepada para pihak Tergugat yang secara tegas disebut identitasnya dengan frasa kalimat yang jelas dan pasti, karena hal tersebut juga berguna menghindari timbulnya pelanggaran hukum terhadap eksistensi hak asasi tiap warga/penduduk yang sedang digugat didepan peradilan;

Menimbang, bahwa selain terkait dengan formalitas substansi surat kuasa khusus sebagaimana diuraikan diatas, pemberian kuasa juga haruslah dilakukan oleh orang atau subjek hukum yang dianggap cakap dan mampu berindak didepan hukum dalam arti bahwa apabila si pemberi kuasa masih dalam kategori belum dewasa atau masih dalam perwalian maka yang bertindak sebagai pemberi kuasa adalah walinya;

Menimbang, bahwa didalam materi Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Nopember 2020 tersebut telah ditegaskan bahwa yang memberi kuasa adalah pertama Mawar Lestari Ningrum., lahir di Semarang tanggal 31 Mei 1970, kedua Nanda Lestarianto Putro., lahir di Semarang tanggal 4 Nopember 1994., ketiga Adinda Yuniaranma., lahir di Boyolali tanggal 21 Juni 2001., Dan keempat adalah Adelwis Meianing Rimba Saputri lahir di Boyolali 17 Mei 2006, sebagai pemberi kuasa, dan Memilih tempat kediaman hukum(domicilie) di Kantor Kuasanya yang akan disebut dibawah ini, dengan memberi kuasa sepenuhnya kepada H.Taufik Panda Winoto,S.H.,M.Kn dan Muhammad Teguh Wicaksono, S.H., keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang telah berkantor di Yayasan dan Bantuan Hukum (YKBH) SURYA KEADILAN Jalan Pemuda Nomor 42 – 46 Kabupaten Kendal sebagai Penerima kuasa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim membaca secara baik dan seksama dalil posita gugatan para Penggugat dihubungkan dengan posita Jawaban Tergugat I dan Tergugat II dan alat bukti tertulis yang dimajukan oleh para Penggugat dan juga alat bukti tertuliis dari pihak Tergugat I dan Tergugat II

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor50/Pdt.G/2020/PN.Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh pemahaman bahwa landasan dasar para Penggugat untuk mengajukan gugatannya adalah dalam kapasitas atau kedudukan para penggugat sebagai Ahli Waris dari Almarhum Antok Jayadi., yang telah meninggal dunia di Pemalang pada tanggal 3 Mei 2020;

Menimbang, bahwa didalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Nopember 2020 yang diberikan oleh prinsipal kepada para Penerima Kuasa ternyata pemberi kuasa atas nama Adinda Yuniaranma., lahir di Boyolali tanggal 21 Juni 2001 yang diposisikan sebagai Penggugat III adalah belum berumur 21 tahun dan masih status Mahasiswa, dan demikian juga dengan Adelwis Meianing Rimba Saputri lahir di Boyolali 17 Mei 2006 yang diposisikan sebagai Penggugat IV adalah belum berumur 21(dua puluh satu) tahun dan berstatus sebagai Pelajar;

Menimbang, bahwa oleh karena si Pemberi kuasa atas nama Mawar Lestari Ningrum atau Penggugat I adalah istri dari Almarhum Antok Jayadi., dan juga ibu kandung dari Pengugat II, Penggugat III dan Penggugat IV., maka seyogianya didalam pemberian Surat kuasa khusus oleh Para Penggugat kepada H.Taufik Panda Winoto,S.H.,M.Kn dan Muhammad Teguh Wicaksono, S.H., keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang telah berkantor di Yayasan dan Bantuan Hukum (YKBH) SURYA KEADILAN Jalan Pemuda Nomor 42 – 46 Kabupaten Kendal sebagai Penerima kuasa adalah diberikan oleh Penggugat I baik dalam kedudukannya sebagai istri/Ahli Waris dari Almarhum suaminya Antok Jayadi maupun untuk dan kepentingan anak-anaknya yang belum tergolong dewasa terutama Adinda Yuniaranma., yang lahir di Boyolali tanggal 21 Juni 2001 dan diposisikan sebagai Penggugat III, dan Adelwis Meianing Rimba Saputri lahir di Boyolali 17 Mei 2006 yang diposisikan sebagai Penggugat IV;

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus telah ditegaskan bahwa untuk menciptakan keseragaman dalam hal pemahaman terhadap surat kuasa khusus yang diajukan oleh para pihak berperkara kepada Badan-badan peradilan maka diberikan petunjuk sebagai berikut: 1. bahwa Surat kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-Undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya digunakan untuk keperluan tertentu, misalnya : a. Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat.;

Menimbang, bahwa dari substansi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994 tersebut dapat diperoleh pemahaman bahwa didalam Surat Kuasa Khusus untuk dijadikan sebagai legal standing bagi para Pengacara/Advokat untuk beracara atau mengajukan gugatan didepan Pengadilan Negeri maka haruslah dengan “frasa kalimat yang jelas disebut identitas lengkap para pihak” yakni Penggugat dan demikian juga pihak-pihak yang dijadikan sebagai Tergugat/Para

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor50/Pdt.G/2020/PN.Tgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan identitas yang jelas sesuai dengan tempat tinggal terakhir atau alamat yang tertera dalam dokumen kependudukan atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau jika yang menjadi Penggugat/Tergugat adalah mewakili badan usaha atau korporasi maka identitas dan kapasitasnya disebutkan secara tegas dalam isi surat kuasa khusus tersebut sesuai alamat/tempat kedudukan dari badan usaha yang diwakilinya, guna memberikan korelasi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dari substansi bukti yang dimajukan oleh Para Penggugat ternyata bahwa hubungan hukum Para PENGGUGAT dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah masih terkait dengan perjanjian pembiayaan lainnya yang dibuat oleh Almarhum Antok Jayadi., maka dari dan oleh karena itu sepanjang berkaitan dengan asset peninggalan Almarhum Antok Jayadi yang masih ada hubungan hukumnya dengan pihak PT.Astra Sedaya Finance dan juga PT.Asuransi Astra Buana maka seyogianya dapat dijadikan dalam satu konstruksi penyelesaian komprehensif agar memberi kepastian hukum dan kemanfaatan kepada para pihak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan legal standing para prinsipal yaitu Penggugat III dan Penggugat IV, ternyata dari substansi bukti P-1 yaitu Kartu Keluarga(KK) No. 3327111704080004 atas nama Kepala Keluarga Antok Jayadi dan bukti P-14 yaitu Kartu Keluarga(KK) atas nama Kepala Keluarga Mawar Lestari Ningrum( Penggugat I) dapat dipahami bahwa Penggugat III dan Penggugat IV statusnya belum menikah dan pekerjaannya adalah Pelajar/ Mahasiswa, dan Nama Ayah dari Penggugat III dan Penggugat IV adalah Antok Jayadi;

Menimbang, bahwa demikian juga halnya dengan identitas Penggugat II yaitu Nanda Lestianto Putro., didalam substansi bukti P-1 yaitu Kartu Keluarga(KK) No. 3327111704080004 atas nama Kepala Keluarga Antok Jayadi., ternyata Nama Ayah dari Penggugat II adalah Antok Jayadi., dan hal yang sama juga disebut dalam bukti P-15 yaitu Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Nanda Lestianto Putro., dimana Nama ayah Penggugat III adalah bernama Antok Jayadi;

Menimbang, bahwa ternyata dari substansi bukti 16 B yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nanda Lestianto Putro., dijelaskan bahwa Nanda Lestianto Putro adalah anak ke Satu, jenis laki-laki dari suami istri: SUGIMANTO DAN MAWAR LESTARI NINGRUM, dan demikian juga halnya dengan Adinda Yuniaranma., yang lahir di Boyolali tanggal 21 Juni 2001 dan diposisikan sebagai Penggugat III ternyata dalam bukti P-17 B yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adinda Yuniaranma Putri., juga menyebut bahwa Adinda Yuniaranma Putri anak ke dua dari suami istri: SUGIMANTO DAN MAWAR LESTARI NINGRUM;

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor50/Pdt.G/2020/PN.Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari substansi bukti P-2B yaitu Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Adelwis Meianning Rimba Saputri., diperoleh pemahaman bahwa Adelwis Meianning Rimba Saputri anak ke tiga dari suami istri: SUGIMANTO DAN MAWAR LESTARI NINGRUM;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian bukti tertulis yang dimajukan Para Penggugat juga didalam materi posita gugatannya, ternyata adalah sama sekali tidak ada frasa kalimat yang menjelaskan terkait nama "Sugimanto", dan bagaimana terjadinya perbedaan nama Ayah dari para Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV;

Menimbang, bahwa adalah seharusnya dijelaskan oleh Para Penggugat didalam gugatannya, bahwa "jika seandainya" Almarhum Antok Jayadi juga memiliki nama atau sebutan lain, maka hal tersebut haruslah dijelaskan didalam frasa kalimat yang jelas dan lengkap didalam posita gugatan para Penggugat untuk tidak menimbulkan keragu-raguan atau ketidakpastian hukum, karena hal tersebut adalah bagian essential dari identitas seorang subjek hukum;

Menimbang, bahwa demikian halnya didalam substansi bukti P-4 yaitu Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 145/272/2020 yang dibuat di Cibiyuk tanggal 19 Mei 2020, hanya menjelaskan bahwa para Penggugat adalah benar-benar ahli waris dari Antok Jayadi(Almarhum);

Menimbang, bahwa sejalan dengan rangkaian pertimbangan diatas, dihubungkan dengan posita angka 14 Jawaban Tergugat I dimana ternyata bahwa pihak prinsipal Para Penggugat adalah masih terikat hubungan hukum dengan Tergugat I terkait dengan perjanjian pembiayaan yang dibuat oleh Almarhum Antok Jayadi sebelum meninggal dunia yaitu - Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 02300306001738414 bertanggal 13 Oktober 2017 DEBITOR atas nama ANTOK JAYADI (ALM.) / PARA PENGGUGAT terhadap objek jaminan fidusia berupa kendaraan : 1 (satu) unit mobil, merk/type/model : TOYOTA/ALPHARD/T:2.4 ASG A/T, Tahun : 2007, Warna : HITAM, No. Rangka : ANH100174087, No. Mesin : 2AZ2610176, No. BPKB : E49462321, No. Polisi: H 8626 EY, Atas Nama : ARIO RENATA SUFREDDY, Pada Schedule Pembayaran No. Aggr: 02300306001738414 status : 19 Januari 2021 Jumlah angsuran tertunggak selama 6 (enam) bulan, DEBITOR terakhir melakukan pembayaran angsuran pada angsuran ke - 34 tanggal jatuh tempo 13 Juli 2020 nilai angsuran Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) dengan days overdue 3 hari; Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01300306001943123 bertanggal 17 September 2019 DEBITOR atas nama ANTOK JAYADI (ALM.) / PARA PENGGUGAT terhadap objek jaminan fidusia berupa kendaraan : 1 (satu) unit mobil, merk/type/model : DAIHATSU/ GRANMAX/PU 1.5, Tahun : 2019, Warna : ROCK GREY METALLIC, No. Rangka : MHKP3CA1JKK200709, No. Mesin : 3SZDGW0228, No. BPKB :

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor50/Pdt.G/2020/PN.Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P01410133, No. Polisi : G 1794 VM, Atas Nama : ANTOK JAYADI ; Pada Schedule Pembayaran No. Aggr: 01300306001943123 status : 19 Januari 2021 Jumlah angsuran tertunggak selama 3 (tiga) bulan, DEBITOR terakhir melakukan pembayaran angsuran pada angsuran ke -13 tanggal jatuh tempo 17 Oktober 2020 nilai angsuran Rp. 3.620.000,- (tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dengan days overdue 23 hari, maka dari dan oleh karena itu sepanjang berkaitan dengan asset peninggalan Almarhum Antok Jayadi yang masih ada hubungan hukumnya dengan pihak PT.Astra Sedaya Finance dan juga PT.Asuransi Astra Buana dapat dijadikan dalam satu konstruksi penyelesaian hukum yang komprehensif guna memberi kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Nopember 2020 yang dijadikan dasar pengajuan surat gugatan oleh para penerima kuasa dalam perkara aquo, dan ternyata 2(dua) diantara si pemberi kuasa belum dapat dikategorikan cakap dan berwenang bertindak dalam hukum, dan dihubungkan dengan identitas Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV sebagaimana telah secara komprehensif dipertimbangkan terkait bukti P-1 jo bukti P-2B jo bukti P-14 jo bukti P-15 jo bukti P-16B jo bukti P17B diatas, maka menurut pemahaman Majelis hakim Surat Kuasa Khusus aquo adalah mengandung cacat formal;

Menimbang, bahwa juga demikian halnya dengan kedudukan hukum (legal standing) para Penggugat dalam mengajukan gugatannya dan berpedoman kepada bukti P-4 yaitu Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 145/272/2020 tanggal 19 Mei 2020 maka haruslah dijelaskan bagaimana keterkaitan identitas Para Penggugat dengan substansi bukti P-2B, bukti P-16B, bukti P-17B sebagai dokumen kependudukan yang otentik milik Penggugat IV, Penggugat II dan Penggugat III khususnya soal Nama "SUGIMANTO" sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan atau pemahaman yang keliru;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan Surat gugatan didasarkan kepada Surat Kuasa Khusus yang cacat juridis secara formal maka dengan demikian gugatan para penggugat juga haruslah dikualifikasi sebagai gugatan yang mengandung cacat formal, dan karenanya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas Majelis hakim berkesimpulan bahwa substansi eksepsi yang dimajukan oleh para Tergugat adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi para Tergugat dikabulkan maka pokok perkara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dikabulkan dan gugatan dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima(Niet ontvankelijk verklaard), maka

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor50/Pdt.G/2020/PN.Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 181 HIR/pasal 192 RBg Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 179 HIR/Pasal 190 RBg, pasal 50 Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum Jo Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta pasal-pasal ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat ;

### DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima(Niet ontvankelijk verklaard);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.730.000,-( satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 oleh kami Paluko Hutagalung,S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Indah Novi Susanti, S.H.,M.H dan Windy Ratna Sari,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 26 April 2021 didalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota yang sama, dibantu oleh Wahono Murdisiswanto,S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa para Penggugat, kuasa Tergugat I dan Tanpa dihadiri kuasa Tergugat II dan juga tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Indah Novi Susanti ,S.H.,M.H

Paluko Hutagalung,S.H.,M.H

Windy Ratna Sari,S.H

Panitera Pengganti



**Perincian Biaya:**

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya proses	Rp	75.000,-
- Panggilan	Rp	1.585.000,-
- Sumpah	Rp	20.000,-
- Redaksi	Rp	20.000,-
- Meterai	Rp	20.000,-
Jumlah		Rp1.730.000,-

(Satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).